

**IDDAH WANITA YANG MENGALAMI ABORTUS PERSPEKTIF KITAB
MUGHNI AL- MUHTAJ DAN MUKHTASHAR KHALIL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada

Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH:

WIKA WULANDARI

NIM: 0202163045



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

M E D A N

1440/2020

IDDAH WANITA YANG MENGALAMI ABORTUS PERSPEKTIF KITAB MUGHNI

AL- MUHTAJ DAN MUKHTASHAR KHALIL OLEH:

Wika Wulandari

0202163045

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Zulham, SHI.M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Dr. Muhammad Svukri Albani Nst, MA
NIP.19840706200912 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah dan hukum

Aripin Marpaung, MA
NIP.19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **IDDAH WANITA YANG MENGALAMI ABORTUS PERSPEKTIF KITAB MUGHNI AL- MUHTAJ DAN MUKHTASHAR KHALIL** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 28 September 2020. Skripsi ini telah di berikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perbandingan Madzhab.

Medan, 15 September 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Aripin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Irwansyah, MH
NIP.19801011 201411 1 014


Anggota

1. **Dr. Zulham, SHI.M.Hum**
NIP.19770321 200901 1 008



3. **Dr. Mhd. Syahnan, MA**
NIP.19660905 199103 1 002

2. **Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA**
NIP. 19840706 200912 1 002



4. **Dr. Sukiati, MA**
NIP.19701120 199603 2 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan hukum
UIN sumatera Utara

Dr. Zulham, SHI.M.Hum
NIP.19770321 200901 1 00

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wika Wulandari
NIM : 0202163045
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Tempat/tanggal lahir : Mandasari, 3 Januari 1998
Judul skripsi : **IDDAH WANITA YANG MENGALAMI ABORTUS**

**PERSPEKTIF KITAB MUGHNI AL- MUHTAJ DAN
MUKHTASHAR KHALIL**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan 5 Oktober 2020
Membuat pernyataan

Wika Wulandari

NIM: 0202163045

IKHTISAR

Iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita untuk tidak melaksanakan pernikahan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh *syara'*. Keadaan wanita tersebut saat ditalak oleh suaminya pun memiliki pengaruh terhadap lamanya masa *iddah* yang akan dijalani wanita tersebut. Tidak berkewajiban *iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dan belum melakukan hubungan suami istri, tiga kali *quru'* untuk seorang wanita yang ditalak suaminya dan masih mengalami menstruasi, empat bulan sepuluh hari adalah *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, dan sampai melahirkan apabila wanita tersebut sedang dalam keadaan hamil. Permasalahan timbul ketika kondisi seorang wanita hamil yang mengalami abortus pada fase *alaqoh* dan *mudhghoh*. Beberapa ulama' berpendapat bahwa *iddah* wanita tersebut tetap berjalan dan diganti dengan *iddah* wanita biasa jika masih dalam fase *alaqoh*. Hal tersebut tertulis dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Muhammad Khatib asy-Syarbaini berpendapat bahwa status *iddah* wanita keguguran dalam fase *alaqoh* harus diganti dengan *iddah* wanita biasa, dan menurut beliau itu bukanlah disebut hamil. Sedangkan dalam kitab *Mukhtashar Khalil*, Syaikh Khalil Bin Ishaq mengatakan bahwa *iddah* seorang wanita yang sedang hamil berakhir meskipun yang keluar hanya berupa *alaqah*. Perbedaan pendapat di atas menimbulkan tiga pertanyaan: Pertama, bagaimanakah pendapat tentang *iddah* wanita yang mengalami abortus dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil*? Kedua, hal apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* tentang *iddah* wanita yang mengalami abortus? Ketiga, dari pendapat yang ada dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* pendapat manakah yang paling *rajih*? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Muhammad Khatib Asy-Syarbaini, dan Kitab *Mukhtashar Khalil* karya Syaikh Khalil Bin Ishaq al- Maliki. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dari data- data yang telah dikumpulkan ditemukan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi disebabkan perbedaan penulis kitab dalam memaknai kata *al- haml* dan perbedaan kaidah ushul fiqih yang digunakan. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* wanita yang mengalami abortus dalam bentuk *alaqah* tidak dikatakan hamil berdasarkan kaidah *al- ashlu bara'atu azd- zimmah*. Adapun dalam kitab *Mukhtashar Khalil* wanita yang mengalami abortus dalam fase *alaqah* sudah dikatakan calon ibu. Dan jika kita kaitkan kedua pendapat tersebut kedalam klasifikasi abortus, maka pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* merupakan abortus inkomplit yang kehamilannya tidak mungkin dapat diselamatkan. Sedangkan pendapat dalam kitab *Mukhtashar Khalil* merupakan abortus immines dan janin masih memiliki kesempatan hidup. Sehingga dari kedua pendapat yang ada pendapat Muhammad Khatib asy- Syarbaini dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* yang terpilih karena sesuai dengan hikma disyari'atkannya *iddah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah dan puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat dan karunianyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tiada ungkapan yang paling tinggi, kecuali dengan do'a-do'a dan lantunan akan ke Maha Besaran Allah SWT. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak beliau di utus menjadi Rasul. Mudah-mudahan Allah menyampaikan shalawat dan salam rindu dari umatnya kepada beliau, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. *Aamiin ya robbal 'alami.*

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Ayahanda penulis **Mesman** dan ibunda **Ernawati**, serta nenek **Suprpti** yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan berupa materi, dan tidak henti-hentinya mendo'akan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia maupun

di akhirat. Tiada yang saat ini bisa penulis lakukan, selain mendo'akan mereka dan semoga di beri kesempatan agar dapat membahagiakan. Dan ucapan terima kasih juga kepada adinda **Nadin Juwita Sari** serta keluarga dan kerabat yang selalu memberi motivasi dan nasehat pada penulis.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ayahanda **Aripin Marpaung, MA** selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab dan Bapak **Irwansyah, MH** selaku sekretaris jurusan Perbandingan Madzhab.
5. Dan sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada kedua dosen pembimbing yaitu Bapak **Zulham M.Hum** dan Bapak **Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA** yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.
6. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Perbandingan Madzhab A dan B khususnya **Sri Rezeki Sitorus, Yuli Tasya, Rahmawati, Deniansyah Damanik, dan Syahril Gunawan**, yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Sahabat penulis yang setia menemani **Elda Angriani Siregar, Fitra Endah Saragih, Husnul Hidayah, Eka Annisya Firda** dan **Yulia Simamora** yang selalu membantu, memotivasi, menyemangati dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Medan, 5 Oktober 2020

Wika Wulandari

Nim: 0202163045

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
IKHTISAR.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Hipotesis	16
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN ABORTUS	
A. Pandangan Umum Tentang Iddah.....	21
1. Pengertian <i>Iddah</i>	21
2. Dasar Hukum Iddah	23
3. Hal Yang Dilarang Saat Menjalani Masa Iddah	26
4. Macam- Macam Iddah	32

5. Ketentuan <i>Iddah</i> dalam Undang-Undang Perkawinan	35
6. Ketentuan <i>Iddah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	38
7. Hak Wanita Dalam Masa <i>Iddah</i>	41
8. Hikmah <i>Iddah</i>	43
B. Tinjauan Umum Tentang Abortus	44
1. Pengertian Abortus	44
2. Etiologi Abortus	48
3. Klasifikasi abortus	49
4. Manifestasi Klinis	53
5. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Abortus	53
6. Resiko Abortus	58
7. Abortus Perspektif Hukum Islam	60
8. Pengaturan Aborsi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	64

BAB III REVIEW TERHADAP KITAB MUGHNI AL- MUHTAJ DAN MUKHTASAR KHALIL

A. Review Terhadap Kitab <i>Mughni Al-Muhtaj</i>	73
1. Tentang Kitab <i>Mughni Al-Muhtaj</i>	73
2. Biografi Penulis Kitab <i>Mughni Al-Muhtaj</i>	75
3. Guru- Guru Muhammad Khatib Asy-Syarbini	77
4. Karya- karya Muhammad Khatib Asy-Syarbini	78

5. Iddah Wanita Yang Mengalami Abortus Di Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj	79
B. Review Terhadap Kitab <i>Mukhtashar Khalil</i>	82
1. Profil Kitab <i>Mukhtashar Khalil</i>	82
2. Biografi Penulis Kitab Mukhtasar Khalil	84
3. Guru- Guru Syekh Khalil Bin Ishaq	85
4. Murid- Murid Guru- Guru Syekh Khalil Bin Ishaq	86
5. Karya- Karya Syaikh Khalil	87
6. <i>Iddah</i> Wanita Yang Mengalami Abortus Di Dalam Kitab <i>Mukhtasha Khalil</i>	87

BAB IV PERBANDINGAN PENDAPAT DALAM KITAB MUGHNI

AL- MUHTAJ DAN MUKHTASAR KHALIL

A. Sebab Perbedaan Pendapat	89
B. Munaqasah Adillah	91
1. Munaqasah Adillah Terhadap Pendapat dalam Kitab <i>Mughni al- Muhtaj</i>	91
2. Munaqasah Adillah Terhadap Pendapat dalam Kitab <i>Mukhtasar Khalil</i>	95
C. Pendapat Yang Terpilih	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harapan utama setiap insan yang akan membangun rumah tangga adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahma*. Rumah tangga yang selalu dihiasi dengan kegembiraan dan penuh dengan senyuman, suka dan duka dihadapi bersama untuk meningkatkan rasa cinta dan mendapatkan ridho ilahi.

Akan tetapi terkadang kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang mungkin terjadi, bahkan kadangkala permasalahan tersebut terus berlanjut tanpa menemukan titik terang sebagai jalan keluar yang semestinya. Keadaan yang demikian membuat rasa ketidak nyamanan sepasang suami istri, hingga keharmonisan keluargapun tidak lagi dapat dirasakan. Bahkan mediasi pun tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, hingga perceraian menjadi akhir dari penyelesaian masalah.

Akibat perceraian yang terjadi, seorang wanita akan mengalami masa *iddah*. *Iddah* secara etimologi diambil dari kata *adad* yang dalam *Kamus Al-Munawwir*, berarti hitungan, bilangan.¹ Secara terminologi, menurut Al-San'any yaitu nama bagi suatu masa seorang perempuan menunggu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.²

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 904.

² Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960) hlm.196.

Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifayah Al Akhyar* merumuskan kata *Iddah* sebagai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.³ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.⁴

Ada dua keadaan yang menyebabkan seorang wanita wajib menjalani masa *iddah*, adapun keadaan tersebut ialah:

1. Matinya suami. Apabila istri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa *Iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Al- Quran :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ (البقرة / ٢ : ٢٣٤)

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun

³ Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyâr*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1973), hlm.124.

⁴ Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut Libanon: Dar- Al- Fikri, 1983 M), hlm. 341.

dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*Iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat al- Ahzab ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

2. Istri yang dicerai suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-*Iddah*.

Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah dalam Al- Quran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ (الاحزاب / ٣٣ : ٤٩)

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Sedangkan bagi seorang wanita yang ditalak suaminya dan sudah bergaul dengan suaminya maka masa Iddahnya adalah tiga kali *quru'* sebagaimana firman Allah dalam Al- Quran :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة / ٢ : ٢٢٨)

Artinnya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun seorang wanita hamil Iddahnya adalah sampai bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut dilahirkan. Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Pada ayat di atas tidak ada permasalahan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama', jika kelahiran bayi secara normal, namun berbeda saat seorang wanita mengalami abortus dalam kandungannya. Ulama' berbeda pendapat tentang *Iddah* wanita mengalami abortus.

Menurut Muhammad Khatib asy- Syarbaini di dalam kitab *Mughni al- Mutaj* beliau mengatakan :

لا بوضع (علقة) وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا وانها هي دم (و) تنقضي (بمضغة) وهي العلقة المستحيلة قطعة لحم⁵.

Artinya :tidak karena mengeluarkan *alaqah* dan yang dimaksud *alaqah* adalah mani yang menempel pada rahim wanita dan berubah menjadi segumpal darah, wanita tersebut tidak dihukumi *iddah* baginya, karena jika hanya berupa *alaqah* tidak disebut hamil, dan sesungguhnya itu masih disebut dengan gumpalan darah. Dan dihukumi selesai *iddah*-nya dengan keluarnya *mudhghoh* yaitu segumpal darah yang berubah menjadi segumpal daging.

Dari perkataan di atas, tampak bahwa menurut Muhammad Khatib asy-Syarbaini wanita yang mengalami abortus jika masih berbentuk gumpalan darah hal demikian tidak dapat menghilangkan status *iddah* wanita tersebut. Dengan demikian *iddah* wanita tersebut sama dengan *iddah* wanita biasa yaitu tiga kali *quru*.

Berbeda dengan Khalil Bin Ishaq al- Maliki beliau mengatakan dalam kitabnya Mukhtashar al- Khalil :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى, الدم المجتمع الذي تنقضي به العدة بأن الذي لا يذوب إذ صب عليه الماء الحار.

Artinya : dan *iddah* wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk) darah yang menggumpal habis (masa *iddah*-nya). Segumpal darah yang menakhiri *iddah*-nya adalah yang tidak mencair ketika di siram air panas.⁶

Perbedaan pendapat di atas tidak disebabkan oleh perbedaan dalil, melainkan perbedaan para ulama dalam memahami kata “ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ”. Adapun salah satu

hikmah di syari'atkanya *iddah* adalah untuk menyakinkan bersihnya rahim istri dari

⁵ Muhammad Khatib Asy- Syarbaini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1997 M), hlm. 510.

⁶ Abu Muhammad al- Kharasyi, *Syarah Mukhtashar al- Khalil*, Juz IV (Mesir: al- Kubra al- Amiri, 1317 H), hlm. 143.

akibat hubungannya dengan mantan suaminya. Sehingga ketika seorang wanita mengalami abortus, meskipun masih dalam bentuk segumpal darah menurut Khalil Bin Ishaq al- Maliki berakhir masa iddahnya sebab abortus menunjukkan kekosongan rahim. Sedangkan menurut Muhammad Khatib asy- Syarbaini berakhir masa *iddah* seorang wanita yang mengalami abortus jika yang gugur sudah berbentuk daging. Hal tersebut merupakan sikap kehati- hatian Muhammad Khatib asy- Syarbaini dalam menafsirkan ayat Al- Quran.

Kedua pendapat di atas telah memberikan kesimpulan hukum yang berbeda. Oleh sebab itu diperlukan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mampu memberikan keluasan makna dan pengertian serta maksud dari IDDAH WANITA YANG MENGALAMI ABORTUS PERSPEKTIF KITAB MUGHNI AL- MUHTAJ DAN MUKHTASHAR KHALIL.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendapat ulama klasik, tetapi hal tersebut tidak menutup adanya relevansi dengan masa sekarang. Sebab dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat para ilmuan di bidang kedokteran telah membuat klasifikasi abortus itu sendiri, yang mana klasifikasi tersebut sesuai dengan kedua pendapat di atas.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat tentang iddah wanita yang mengalami abortus dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* ?

2. Hal apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* tentang iddah wanita yang mengalami abortus ?
3. Dari pendapat yang ada dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* pendapat manakah yang paling *rajih* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat tentang iddah wanita yang mengalami abortus dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil*.
2. Untuk mengetahui hal- hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* tentang iddah wanita yang mengalami abortus.
3. Untuk mengetahui pendapatmana yang paling *rajih* diantara kedua pendapat yang ada.

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap penelitian ilmiah pasti memiliki kegunaan, maka adapun kegunaan dari penelitian ini yankni sebagai berikut :

1. Mengetahui dengan jelas masa *Iddah* wanita yang mengalami *abortus* serta penyebab perbedaan pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil*.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum islam.

D. Kerangka Pemikiran

Banyaknya permasalahan- permasalahan yang bersifat furu'iyah yang di latar belakang masa, keadaan, dan tempat yang sering kali menimbulkan gesekan yang berakhir pada perbedaan pendapat, salah satunya ialah *iddah* wanita yang mengalami *abortus*. Dalam istilah masyarakat awam memaknai abortus berarti keguguran, yaitu keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Secara bahasa dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *abortion* yang dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.⁷ Sedangkan dalam *Blaks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁸

Secara medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.⁹

Dari pengertian yang telah dipaparkan sekilas abortus mirip dengan kelahiran, hanya saja dalam proses kelahiran bayi terlahir secara sempurna meskipun dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan abortus adalah keluarnya janin dari

⁷ Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 2.

⁸ Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta, Universitas Admajaya, 2001), hlm. 31

⁹ Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus provocatus) Korban Perkosaan," *FH.UNISBA: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 2 (September 2010- Februari 2013): 10.

rahim seorang wanita sebelum waktu melahirkan. Abortus sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. *Abortus komplet* yaitu fenomena jenis abortus dimana seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim pada kehamilan kurang dari 20 minggu.
2. *Abortus inkomplit* yaitu jenis abortus inkomplet adalah yang sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal.
3. *Abortus Insipiens* yaitu jenis abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks yang telah mendatar, sedangkan hasil konsepsi masih berada lengkap di dalam rahim.
4. *Abortus Imminens* yaitu jenis abortus tingkat permulaan, terjadi pendarahan pervagina, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim tampak mirip dengan abortus insipiens yang mengancam jiwa.
5. *Missed abortion* yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih dalam kandungan.
6. *Abortus habitualis* yaitu abortus yang terjadi sebanyak tiga kali berturut turut atau lebih pada satu penderita akibat gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi.¹⁰

Ketika seorang wanita yang mengalami abortus masih menyandang status sebagai istri sah dari seorang laki- laki, maka hal ini tidak menimbulkan masa iddah. Sebab, masa iddah timbul akibat adanya perceraian, baik cerai talak ataupun cerai

¹⁰Mirja Maulana, *Panduan lengkap kehamilan, Memahami kesehatan repproduksi* (Yogyakarta; Kata Hati, 2016), hlm. 197.

mati. Adapun iddah seorang wanita yang di tinggal mati suaminya adalah tiga bulan sepuluh hari sebagaimana firman Allah dalam Al- Quran:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ (البقرة / ٢ : ٢٣٤)

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddah-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Berbeda dengan seorang wanita yang di jatuhi cerai talak terhadapnya, adapun masa iddah wanita tersebut ialah tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أِحْقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة / ٢ : ٢٢٨)

Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Namun bagi wanita yang diceraikan talak tapi belum disentuh (belum berhubungan suami istri) oleh suaminya maka ia tidak memiliki kewajiban untuk beriddah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ (الاحزاب /
٣٣ : ٤٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berbeda halnya dengan wanita yang sudah monopaus masa iddahnya adalah tiga bulan sebagaimana firman Allah dalam Al- Quran :

وَأَلَّتِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
يُحْضْنَ (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Adapun masa iddah bagi wanita hamil ialah sampai ia melahirkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran :

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya :.. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..

Selain Al- Qur'an Surah At- Thalaq ayat 4 ada juga hadist yang menjelaskan tentang *idda* seorang wanita hamil. Hadist tersebut berbunyi :

حدثني عبد الله بن عتبة عن ابيه كتب الي عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها و عما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن عتبة يخبره عن سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة و هو من بني عامر بن لؤي و هو ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع و هي حامل فلم تنتب ان وضعت حملها بعد وفاته فلم تعلق من نفاسها تحملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح انك و الله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر و عشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيان حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي و أمرني بالتزويج ان بدالي قال بن شهاب ولا أرى باسا ان تتزوج حين وضعت و ان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر.

Artinya : “Mengabarkan pada kami, Yunus bin Yazid menceritakan pada kami, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Ubaidillah bin Utbah bin Mas‘ud. Bahwa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, guna memerintahkannya untuk menemui Subai‘ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah, lalu menanyakan kepadanya tentang haditsnya dan apa saja yang dikatakan Rasulullah SAW kepadanya, ketika ia meminta fatwa kepada beliau. Umar bin Abdullah kemudian menulis surat untuk Abdullah bin Utbah, guna memberitahukannya bahwa Subai‘ah mengabarkan kepadanya (Umar bin Abdullah), bahwa waktu itu ia menjadi istri Sa‘d bin Khaulah, seseorang yang tinggal di kalangan Bani Amir bin Lu‘ay, dan termasuk salah seorang yang turut serta dalam perang badar. Suaminya kemudian meninggal dunia saat menunaikan Haji Wada‘, sedangkan dia sendiri dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian dia melahirkan kandungannya. (ketika ia telah suci dari nifasnya) dia berhias untuk beberapa pria yang melamarnya. Kemudian Abu As Sanabil bin Ba‘kak yang merupakan seorang laki-laki dari Bani Abdu Ad Dar menemuinya dan berkata; ada apa aku melihatmu berhias diri? Kemungkinan engkau ingin menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah hingga berlalu empat bulan sepuluh hari. Subai‘ah berkata; kemudian tatkala ia mengatakan hal tersebut kepadaku maka aku kumpulkan pakaianku pada sore hari kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Lalu beliau memberiku fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan kandunganku dan

beliau memerintahkanku untuk menikah apabila aku menginginkan. Ibnu Syihab berkata; saya melihat tidak mengapa ia menikah ketika telah melahirkan, walaupun ia masih kena darah hanya saja ia tidak didekati oleh suaminya hingga ia bersih.¹¹

Dan hadits ini dilanjutkan dengan adanya hadis lain yang serupa dengannya. Yaitu :

ان سعيبة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم
فستأذنته ان تتكح فأذن لها فتكحت

Artinya: "sesungguhnya Subai'ah Al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah kematian suaminya, dan ia melaporkan hal itu kepada nabi untuk meminta izin menikah lagi, maka nabi mengizinkan dia untuk menikah.

Menurut Az-Zuhri, hadist ini menjelaskan tentang kapan Subai'ah mengajukan pertanyaan pada Rasulullah SAW (mengenai kapan ia selesai dari masa *iddahnya*), dan masa sucinya dari nifasnya ini tidak dapat dijadikan dalil. Karena yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ia telah suci (menjalani masa *iddah*), ketika dia melahirkan kandungannya.

Dalam hal ini, beliau tidak beralasan dengan suci dari nifas. Beliau juga mengatakan , "sama saja, apakah ia mengandung satu bayi atau lebih, apakah bayinya itu sudah sempurna penciptaannya atau belum, apakah masih segumpal darah atau segumpal daging. *iddah* tetap berakhir dengan melahirkannya, jika padanya sudah tampak rupa manusia, apakah rupa itu masih samar atau sudah jelas. Dalilnya adalah mutlaknya jawaban yang diberikan kepada Subai'ah, dimana ia tidak ditanya mengenai sifat kehamilannya.¹²

Dalil- dalil di atas menjelaskan tentang masa *iddah* wanita hamil yaitu sampai ia melahirkan. Namun tidak ada dalil yang eksplisit yang menjelaskan tentang masa *iddah* wanita yang mengalami abortus hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Khatib (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), hlm. 314.

¹² *Ibid.*, hlm. 319.

pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita yang mengalami abortus mengakibatkan berahir masa *iddah*-nya apabila yang keluar berupa *mudghah*. Hal ini sebagaimana pendapat Muhammad Khatib asy- Syarbaini di dalam kitab *Mughni al- Mutaj* beliau mengatakan :

لا بوضع (علقة) وهى منى يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا وانها هي دم (و) تنقضي (بمضغة) وهي العلقة المستحيلة
قطعة لحم¹³.

Artinya :” tidak karena mengeluarkan alaqah dan yang dimaksud alaqah adalah mani yang menempel pada rahim wanita dan berubah menjadi segumpal darah, wanita tersebut tidak dihukumi iddah baginya, karena jika hanya berupa alaqah tidak disebut hamil, dan sesungguhnya itu masih disebut dengan gumpalan darah. Dan dihukumi selesai iddahnya dengan keluarnya mudhghoh yaitu segumpal darah yang berubah menjadi segumpal daging.

Selain itu terdapat dalam kitab Hasyiyah Al- Jamal yang menuliskan :

وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { [الطلاق: 4] وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ
بِرَاءَةِ الرَّجْمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِوَضْعِ الْحَمْلِ (وَلَوْ) كَانَ (مَيِّتًا أَوْ مُضْعَةً تُتَّصَرُّ)¹⁴

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya [At- Thalaq : 4] dan adapun tujuan dari iddah adalah kekosongan rahim dan ia merupakan hasil dari proses kelahiran meskipun yang dilahirkan berupa mayit (bayi yang meninggal dunia) atau segumpal daging yang menggambarkan (penciptaan manusia).

Demikian pula dalam kitab hasyiyah al- bajuri yang menuliskan :

ولاتنقضي العدة الا بوضعه ولو بدواء¹⁵

Artinya : Dan tidak habis masa 'iddah wanita hamil kecuali dengan melahirkan kandungannya walaupun dengan melalui perantara obat (digugurkan).

¹³ Muhammad Khatib Asy- Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar Al- Ma’rifah, 1997 M), hlm. 510.

¹⁴ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al- Jamal ‘Ala Syarhi Syaikh Al- Islam zakariyah Al- Anshariya* jilid 4 (Beruit, Libanon : lhyaul Al- ‘Arabii, t.th), hlm. 446.

¹⁵ Ibrahim Al- Bajuri, *Hasyiyah Al- Bajuri* Jilid II (Jakarta: Dar Al- Kutub Alislamiyah,t.th), hlm.172.

Dari berbagai pendapat di atas semua menunjukkan tentang berakhirnya masa *iddah* seorang wanita yang mengalami abortus apabila yang keluar berupa *mudghah*. Berbeda dengan Khalil Bin Ishaq al- Maliki beliau mengatakan dalam kitabnya *Mukhtashar al- Khalil* :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى¹⁶

Artinya : dan *iddah* wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk)darah yang menggumpal habis (masa *iddahnya*).

Kemudian imam al- Kharasyi memberika penjelasan tentang segumpal darah yang dimaksud. Imam al- Kharasyi mengatakan :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى, الدم المجتمع الذي تنقضي به العدة بأن الذي لا يذوب إذ صب عليه الماء الحار.

Artinya : dan *iddah* wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk)darah yang menggumpal habis (masa *iddahnya*). Segumpal darah yang menakhiri *iddahnya* adalah yang tidak mencair ketika di siram air panas.

Pendapat yang serupa, bahkan sama persisi juga di sampaikan oleh Doktor Tawati bin Tawati, beliau mengatakan dalam kitab *Al- Mabsuth* :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى, الدم المجتمع الذي تنقضي به العدة بأن الذي لا يذوب إذ صب عليه الماء الحار¹⁷.

Artinya : dan *iddah* wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk)darah yang menggumpal habis (masa *iddahnya*). Segumpal darah yang menakhiri *iddahnya* adalah yang tidak mencair ketika di siram air panas.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *iddah* wanita yang mengalami abortus. Untuk itu

¹⁶Abu Muhammad Al- Kharasyi, *Syarah Mukhtashar Al- Khalil*, Juz IV (Mesir: Al- Kubra Al-Amiri, 1317 H), hlm.143.

¹⁷ Tawati Bin Tawati, *Al- Mabsuth Fil Fiqhi Madzhab Maliki*, Juz IV (Al- Jazair: Dar Al-Wa'a, 2010), hlm.700.

diperlukan suatu karya ilmiah yang memberika penjelasan yang luas, sehingga masyarakat lebih bijak dalam melakukan suatau hal untuk menjaga nasab umat muslim.

E. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas penulis mengambil suatu kesimpulan sementara (hipotesis). Hipotesis yang di ambil bahwa pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Khatib asy- Syarbaini dalam kitab *Mughni al- Muhtaj*, yaitu berakhir masa *iddah* seorang wanita yang mengalami abortus jika yang keluar berupa *mudghah*. Untuk selanjutnya kebenaran hipotesis ini akan diuji dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.¹⁸ Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

¹⁹ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi *research* adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.

ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁰

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) dengan studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Dan jika dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian normatif sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²¹ Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²² Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

²¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

²² *Ibid.*, hlm. 155.

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi.²³

Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian.

Adapun sumber data primer dari penyusunan skripsi ini adalah kitab *Mughni al-Muhtaj* karangan Muhammad Khatib asy-Syarbini dan Kitab *Mukhtashar Khalil* karangan Khalil Bin Ishaq al- Maliki

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya. Penulis menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan *Iddah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan metode ini penulis mencoba untuk menyusun skripsi dengan cara melakukan pengumpulan data lewat studi serta penelitian terhadap buku-buku yang ada relevansinya terhadap permasalahan yang sedang penulis kaji. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah, kemudian menginventarisasikan ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadits serta kitab-kitab fiqh lain yang sesuai dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis lakukan sebagai dasar untuk menganalisis pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini dan Khalil Bin Ishaq Al Maliki Tentang *Iddah* Wanita yang mengalami abortus.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

4. Metode Analisis Data

Langkah awal yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan data sesuai dengan kategori, tujuan pengolahan serta pengorganisasian data tersebut adalah untuk menemukan tema dan keputusan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh, maka digunakan untuk menyusun serta menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Agar memberi gambaran yang jelas serta menciptakan bentuk tulisan yang sistematis, maka penulisan skripsi ini akan di uraikan dalam beberapa pokok bahasan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang pengenalan terhadap penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II pengetahuan umum tentang iddah dan abortus, meliputi pengertian, dalil, jenis dan macamnya.

Bab III dalam bab ini, pendekatan penelitian, yang meliputi pengetahuan umum tentang kitab *Mughni Al- Muhtaj dan Mukhtashar Khalil*. Serta analisis pendapat dari kedua kita tersebut.

Bab IV Masuk dalam materi pokok bahasan yaitu sebab perbedaan pendapat antara mereka, dan melakukan *munaqasah al- adillah*, terdiri dari pengujian, dalil dan argumen, serta menentukan dalil yang terpilih.

²⁴ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 165

Bab V penutup. Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN ABORTUS

A. Pandangan Umum Tentang Iddah

1. Pengertian Iddah

Secara etimologi kata *iddah* berasal dari bahasa Arab عدة yang berarti hitngan, *iddah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* عد yang berarti menghitung.¹ Dalam kitab *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah iddah* secara bahasa adalah:

العدة في اللغة مأخوذة من العدد فهي مصدر سماعي لعدة بمعنى أحصى²

Artinya : “*Iddah* menurut bahasa adalah diambil dari kata *alAdad* yaitu *mashdar* yaitu dari *adda*, maknanya *ahsha* (menghitung).”

Sedangkan secara terminologi para ulama telah merumuskan pengertian *iddah* dalam beberapa pengertian, diantaranya adalah Ashshon'ani yang mendefinisikan *iddah* sebagai berikut :

إِسْمٌ لِمَدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ الزَّوْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَفَرَاغِهِ لَهَا أَمَّا بِالْوِلَادَةِ أَوْ
الْأَقْرَاءِ الْأَشْهَرِ

Artinya : “*Iddah* adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melangsungkan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya, baik dengan melahirkan anaknya atau dengan beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu”³

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Hindakarya Agung, 1989), hlm. 225.

² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz. IV, (Mesir: Al Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, 1969), hlm. 513.

³Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, Cet II, 1984/1985), hlm. 274.

Sedangkan menurut Muhammad al-Zahri al-Ghamrawi *iddah* secara istilah adalah sebagai berikut:

وشرعا مدة يلزم المرأة تربصها عقب الفرقة لا تقضاء ما بقي من آثار النكاح او
بيهنة

Artinya: *Iddah* menurut istilah *syara'* adalah masa menunggu seorang perempuan akibat adanya perceraian untuk membersihkan sisa yang di sebabkan oleh hubungan atau semacamnya.⁴

Kemudian Sayid Sabiq memberikan istilah *iddah* sebagai berikut:

إسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها او فراقه لها⁵

Artinya: Nama untuk suatu masa, dimana seorang perempuan menunggu dan mencegah diri dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau setelah perceraian.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa para ulama berbedaa- beda dalam mendefinisikan kata *iddah*. Akan tetapi jika dipahami maka setiap definisi yang dipaparkan memiliki kesamaan yaitu *iddah* adalah suatu tenggang waktu bagi seorang wanita untuk tidak melaksanakan pernikahan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh *syara'*. Hal tersebut merupakan bentuk dari bela sungkawa untuk perenungan diri atau pembersihan lahir seorang wanita.

2. Dasar Hukum Iddah

Masa *iddah* adalah masa yang wajib dijalani seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai sebab kematian atau cerai talak. Dalil yang menjadi landasan utamanya adalah firman Allah dalam al- Quran :

⁴Muhammad al-Zahri al-Ghamrawi, *Al-Siraj al-Wahaj*, (Bairut, Libanon : Dar al-Kutubal-Alamiyah, t.th), hlm. 435.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 325.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ (البقرة / ٢ : ٢٣٤)

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Selain terdapat dalam Surah *al-Baqarah*, ada pula dalil yang menjadi landasan hukum *iddah* bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik itu cerai mati atau cerai talak sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ (الاحزاب / ٣٣ : ٤٩)

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dalil- dalil di atas menjadi landasan hukum tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami dan masa iddah wanita yang belum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tentu masa iddah tersebut berbeda dengan masa *iddah* seorang wanita yang sudah tidak haid lagi (*monopouse*) dan iddah wanita yang sedang hamil. Allah berfirman dalam al- Quran :

وَالَّتِي يَيْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya :dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Dalil- dalil di atas merupakan landasan hukum atas kewajiban seorang wanita menjalani masa *iddah* yang diambil dari kitab suci al-Quran. Selain itu ada pula dalil- dalil yang menunjukkan kewajiban seorang wanita untuk menjalankan masa *iddah* yang terdapat dalam as- Sunnah, sebagai mana kita ketahu sunnah adalah sumber hukum kedua dalam agama islam. Adapun dalil- dalil tentang kewajiban beriddah bagi seorang wanita yang diambil dari as- Sunnah adalah sebagai berikut :

- a. Hadist yang bersumber dari Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عن ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاثة
الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا (رواه المسلم)⁶

Artinya : “Dari Ummi Habibah r.a. ia berkata : saya mendengar Rosulullah SAW. bersabda tidak halal untuk perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali pada suami boleh empat bulan sepuluh hari (HR. Muslim)

⁶ Imam Muslim, *Shohih Mislim*, juz I, (Bairut : Dar al-Kutub alAlamiyah, t. th.), hlm. 644

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibn an- Anas

حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال
كالعدة للنساء (رواه مالك)

Artinya :Yahya menyampaikan kepadaku (hadist) dari Malik, dari Yahya bin Sa'id al Musayyab berkata : menceraikan adalah hak laki-laki, dan wanita berhak atas Iddah. (HR. Malik)⁷

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ceraikan oleh suaminya, baik cerai talak maupun cerai mati. Dalam hal ini, perbedaan status sebab perceraian menentukan kapan masa *iddah* wanita yang diceraikan suaminya berakhir.

3. Hal Yang Dilarang Saat Menjalani Masa Iddah

Dalam syari'at islam ada tiga ketentuan yang tidak boleh di langgar oleh seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, akan tetapi larangan itu berakhir saat ketika masa *iddah* wanita tersebut telah berakhir. Adapun ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Haram menikah dengan laki- laki lain

Seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* baik karena diceraikan, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah lagi sampai masa iddahny selesai. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman *al-hadd*.⁸

Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun

⁷ Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut : Dar Al-Kutub. 1989), hlm. 317.

⁸Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 126.

laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ (البقرة / ٢ : ٢٣٥)

Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁹ dengan sindiran¹⁰ atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf¹¹ dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddah-nya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalam masa iddah. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadi talak *raj'i* atau menikahinya dengan akad nikah baru

⁹ yang suaminya sudah meninggal dulia dan masih dalam masa *iddah*.

¹⁰ 'iddah Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah talak *raj'i* tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

¹¹ Perkataan sindiran yang baik.

setelah terjadi talak bain kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa iddahnya) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati, dan masa iddahya telah selesai. Allah berfirman dalam Al- Quran :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (البقرة / ٢ : ٢٢٩ - ٢٣٠)

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.¹² Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain

¹² Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Masa *iddah* yang dijalani seorang wanita tidak hanya memiliki dampak pada wanita tersebut, tetapi juga memiliki dampak pada mantan suaminya. Misalnya, mantan suaminya itu tidak boleh menikahi perempuan kelima jika dia beristri empat ketika salah satu istri yang dicerai masih menjalani masa *iddah*. Alasannya, istri yang menjalani masa *iddah* masih berstatus sebagai istri sahnyanya. Apabila masa *iddah* istri telah habis, maka mantan suaminya baru boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikehendaki dan yang halal dinikahi.

Selain itu, mantan suami juga tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang merupakan *mahram* mantan istrinya yang sedang menjalani masa *iddah*, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan sang istri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾ (النساء / ٤ :
(٢٤)

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;¹³ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Haram Keluar Rumah Kecuali Ada Alasan Darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.¹⁴

*Fuqaha*¹⁵ memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa iddah-nya. Para ulama penganut *madzhab* Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari.

¹³ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 451.

¹⁵ Fuqaha adalah kata majemuk bagi seorang faqih, yaitu seorang ahli fiqh.

Ulama penganut madzhab Hanbali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena dithalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Allah berfirman dalam Al-Quran :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ^ج لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ (الطلاق / ٦٥ : ١)

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)¹⁶ dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang¹⁷. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru¹⁸.

c. Wajib melakukan *ihad*

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihad* sampai masa *iddahnya* berakhir. Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Bahwa *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara bahasa *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).¹⁹ Sedangkan secara terminologis *ihdad* adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksud untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum

¹⁶ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4

¹⁷ Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

¹⁸ Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

¹⁹ Abu Yahya Zakaria al-Ansary, *Fath al wahhab*, Juz 2 (Surabaya: Al Hidayah, t.th), hlm. 107.

kain itu ditenun atau kain itu menjadi kasar. Dengan redaksi yang sedikit berbeda menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati memberikan definisi *ihdad* adalah menahan diri dari bersolek atau berhias diri di badan.

4. Macam- Macam Iddah

Macam-macam *iddah* yang akan dijalankan oleh seorang wanita yang ditalak atau di tinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau keadaan wanita tersebut pada saat talak di jatuhkan, secara garis besarnya *iddah* dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Iddah karena perceraian

Iddah yang terjadi karena perceraian memiliki dua kategori dan masing-masing memiliki ketentuan hukum tersendiri. Yang pertama adalah *iddah* wanita yang diceraikan suaminya tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini wanita tersebut tidak wajib menjalankan masa *iddah*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al- Quran :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ (الاحزاب / ٣٣ : ٤٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Yang kedua adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya dan sudah melakukan hubungan suami istri. Bagi wanita yang berada dalam kategori ini ada dua keadaan yang memungkinkannya yaitu :

- i. Diceraikan dalam keadaan hamil. Bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al- Quran

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

- ii. Wanita yang tidak hamil. Bagi wanita yang diceraikan dan sudah berhubungan suami isteri akan tetapi dia tidak hamil, maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al- Quran :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
 يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة / ٢ : ٢٢٨)

Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*²⁰. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun bagi wanita yang sudah *monopause* atau tidak haid lagi maka idahnya adalah selama tiga bulan. Sebagaimana Allah berfirman dalam

Al- Quran :

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

b. Iddah karena kematian

Dalam kasus ini ada dua *iddah* yang kemungkinan dapat terjadi pada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu:

- i. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Allah Swt berfirman dalam Al- Quran :

²⁰ Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾
 (البقرة / ٢ : ٢٣٤)

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

ii. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil.

Masa iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya.

Allah Swt berfirman dalam Al-Quran :

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

5. Ketentuan Iddah dalam Undang-Undang Perkawinan

Proses, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto (sewaktu menjabat presiden) di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan pada hari itu juga diberlakukan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jendral TNI Sudarmono, tahun 1974 No. 1 yang penjelasannya dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 3019, undang-undang ini berisi 14 bab dan

67 pasal, di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Undang- Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang peradilan.
- h. Hak dan kewajiban suami isteri harus seimbang.²¹

Namun, untuk kelancaran pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 4-6

Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari seorang, ketentuan Pidana dan Penutup.

Dari sisi pelaksanaan tersebut, semua bab dan pasal diatur secara rigid, salah satu konsep yang akan dibahas dalam kali ini adalah bagaimana ketentuan masa tunggu dalam UU Perkawinan. Ketentuan waktu tunggu dalam UU perkawinan hampir sama dengan apa yang ada dalam hukum Islam, hanya saja pemakaian kata. Dalam hukum Islam disebut *iddah*, tetapi substansinya sama.

Ketentuan Waktu Tunggu dalam Undang- Undang Perkawinan diantaranya pada bab VII pasal 39 menyatakan bahwa:

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2.

Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 2. Apabila perkawinan putusan karena perceraian, waktu tunggu bagi masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak mengalami menstruasi ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b. Tidak ada waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.²²

6. Ketentuan *Iddah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya kompilasi hukum Islam tidak terlepas dari kodifikasi dan realita hukum Islam di Indonesia selama ini, diantaranya adalah belum adanya kesatuan yang disepakati sebagai hukum Islam. Sebagaimana realitas hukum Islam di dunia Islam umumnya. Ditambah lagi pada masa itu, hukum Islam di Indonesia masih tersebar didalam kitab-kitab klasik yang dikarang pada puluhan abad yang lalu.²³

Kitab-kitab itulah yang memberi informasi hukum baik di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, lebih-lebih di pesantren. Kajian terhadap kitab-kitab fiqh pada umumnya masih belum komprehensif dan wawasan yang dibangun tidak memberi peluang kritik, bahkan yang dibangun adalah persepsi yang tidak profesional, di antaranya berbentuk kerancuan pemahaman antara syariah dan fiqh.

Hal ini melahirkan sakralisasi karya karya fiqh, yang tidak dipandang sebagai produk pemikir namun sebagai syariat agama. Persoalan lain realita hukum Islam di Indonesia adalah ketidak seragaman karya-karya klasik itu, meskipun umumnya yang berlaku di Indonesia itu madzhab Syafi'i, namun bukan berarti tanpa masalah dan perbedaan, banyak kesimpulan hukum yang sulit untuk memberi kepastian hukum.

Untuk menyeragamkan hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat (soal perdata), maka disusunnya Kompilasi hukum Islam, ini merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia

²² Undang-Undang Perkawinan, edisi lengkap, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 45-46.

²³ M. Masruri Basran dan Zaini Dachlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Sudirman Tebba, ed. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 61.

atau fiqh yang bersifat kontekstual, ini sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.²⁴

Sejalan dengan waktu, maka ditetapkanlah Kompilasi Hukum Islam ini atas Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dan ditujukan kepada Menteri Agama berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung pada tanggal 21 Maret 1985. KHI resmi menjadi sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Ada 3 (tiga) tujuan pokok KHI diantaranya:

- a. Merumuskan secara sistematis dan konkrit hukum Islam di Indonesia.
- b. Membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang berwawasan nasional.
- c. Menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari terdiri atas 3 buku, buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Namun, yang lebih dibahas dalam skripsi ini adalah Buku I tentang Perkawinan terutama pada bagian ketentuan masa *iddah* dengan istilah Waktu Tunggu di dalam KHI.

Dalam KHI menyebutkan dalam Bab XVII bagian kedua pasal 135 yang menyebutkan:

1. Bagi nseorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali *qobla al- dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Figh Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz. IV, (Mesir : Al Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, 1969), hlm. 31.

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Selanjutnya pada pasal 154, menyebutkan; apabila isteri tertalaq *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b,

ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Dan pasal 155 menyebutkan: waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu*, *faskh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

7. Hak Wanita Dalam Masa *Iddah*

Hak dan kewajiban wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Hak Wanita yang menjalani masa *iddah thalaq raj'i*

Untuk wanita yang ditalak *raj'i* yaitu talak yang masih ada kemungkinan bagi mantan suaminya untuk merujuknya lagi, dia berhak mendapatkan :

- i. Tempat tinggal atau rumah.
- ii. Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup,²⁵ sebagaimana hadist Nabi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النفقة و السكنن للمرأة إذا كان
لزوجها عليها الرجعة (رواه احمد و النساء)²⁶

Artinya: Nabi SAW bersabda “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak bagi wanita yang suaminya mempunyai hak merujuknya.(HR. Ahmad dan Nasa“i)

b. Hak Wanita yang menjalani masa *iddah thalaq bain*

Bagi wanita yang ditalak *ba'in* ada dua kriteria mengenai hak-hak yang akan didapat dari mantan suaminya yaitu:

- i. Wanita yang tidak hamil, baginya berhak atas tempat tinggal, tetapi suami tidak wajib memberi nafkah, sebagaimana firman Allah dalam sura Al-Quran

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 416

²⁶ Muhammad bin Ali Muhammad Asyaukani, *Nailul Authar*, juz. VI, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 342

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

- ii. Sedangkan bagi wanita yang hamil, maka ia mendapat tempat tinggal dan juga mendapatkan nafkah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam Al- Quran

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. (الطلاق / ٦٥ : ٦)

Artinya : ...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...

- c. Hak wanita yang menjalani *iddah* karena di tinggal mati

Perempuan yang dalam *iddah* wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapatkan harta pusaka (waris) dari suaminya.²⁷

Jadi kalau kita melihat ayat dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita yang hamil ditalak *ba'in* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sedangkan wanita yang tidak hamil berhak tempat tinggal saja. Wanita yang ditinggal mati suaminya pada saat hamil atau tidak hamil tetap tidak berhak mendapatkan nafkah karena telah mendapatkan harta pusaka (warisan).

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 417-418

8. Hikmah Iddah

Diantara hikmah yang ada di dalam dari disyari'atkanya *iddah* adalah sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang dikemudian hari sehingga masa iddah menjadi ajang *me-review* keputusan bercerai.²⁸
- b. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta'abbudi*).
- c. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.
- d. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab sang anak.
- e. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.²⁹

Hikmah utama *Iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk

²⁸ Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga,),hlm. 27

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 320.

akal, jika *Iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya *iddah* lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

Iddah sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.

Dari sini kita dapat membaca bahwa *iddah* adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran *iddah* akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Abortus

1. Pengertian Abortus

Istilah abortus atau yang dalam masyarakat awam lebih dikenal dengan kata aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Kata abortus berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran

³⁰ *Ibid*, h. 28

kandungan.³¹Selaitu kata *abortion* juga berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.³²

Dalam *Blaks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi aborsi mengandung arti: “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, abortus berarti keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³³

Dalam istilah bahasa Arab abortus dikenal dengan kata *al- ijhad* (الاجهاض) atau biasa juga dikenal dengan istilah *isqat al-haml* (اسقاط الحمل) yang asal katanya adalah سقط- يسقط- سقطا yang berarti menjatuhkan, mencegah.³⁴ Adapun al- Gazali mengistilahkan abortus dengan kata (الاجهاض) sebagaimana tertulis dalam kitab beliau *Ihya Ulum al-Din*³⁵ وليس هو كاجهاض yang berarti tidaklah ini seperti abortus.

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.³⁶

Adapun secara terminologi para ahli telah mengemukakan pengertian abortus diantaranya adalah:

³¹ Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia:Jakarta, 1992), hlm. 2

³² K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 2

³³Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2001), hlm. 31.

³⁴ Muhammad Idris ‘Abd al- Rauf al- Barbawi, *Qamus Idris al- Marbawi Juz I*, (Indonesia: Karya Insa, t.th), hlm 292

³⁵ Al- Gazali, *Ihya Ulum al-Din*,(Kairo: Mu’assasah, 1967), hlm. 53.

³⁶ Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1998), hlm. 22.

- a. *Eastman*: Abortus adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu;
- b. *Jeffcoat*: Abortus yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by llaous*;
- c. *Holmer*: Abortus yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai.³⁷
- d. Menurut Muhammad Said Rahman al- Buti mengatakan abortus adalah :

كل عمل استهد في اتصال الجنين امه قبل تكامل المدة الطبعة للحمل سواء
كان ذلك العمل من الحامل نفسها ومن غيرها و سواء كان ذلك العمل او
تخوف او علاج او اي وسيلة اخر

Artinya: aborsi ialah setiap tindakan memisahkan janin dari ibunya sebelum sempurna kelahiran menurut kebiasaan, baik itu upaya orang hamil itu sendiri maupun atas upaya orang lain, baik dengan memukul perut orang yang hamil, dengan cara mengejutkan, memberi obat, atau dengan cara lainnya.³⁸

Berdasarkan pengertian- pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa abortus adalah suatu keadaan keluarnya hasil konsepsi dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20 - 28 minggu atau sebelum waktunya.

Definisi lain menyatakan, bahwa abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram.

³⁷ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, (Jakarta,;EGC , 1998), hlm. 209.

³⁸ Muhammad Said Rahman al- Buti, Tahdid am- Nasl (Damsyq: Maktabah al-Farabi, t.th), hlm.187 dikutip oleh Aripin Marpaung, *Diktat Fiqih Kontemporer*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014), hlm. 66.

Abortus merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar.³⁹ Adapun kegiatan abortus yang dilakukan dengan sengaja disebut *Abortus provocatus*.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai *wiladah* sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.⁴⁰

Adapun istilah-istilah lain yang digunakan untuk membedakan abortus abortus ialah sebagai berikut:

- a. Abortus spontan: apabila abortus terjadi tanpa perilaku mekanis atau medis untuk mengosongkan uterus. Kata lain yang luas digunakan adalah keguguran (*miscarriage*).
- b. Abortus terinduksi: adalah terminasi kehamilan secara medis atau bedah sebelum janin mampu hidup (*viabel*). Termasuk di dalamnya adalah:
 - i. *Therapeutic abortion*: terminasi kehamilan sebelum janin mampu hidup dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu.
 - ii. *Eugenic abortion*: terminasi yang dilakukan terhadap janin yang cacat/malformasi berat.

78. ³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm.

⁴⁰ Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta :Gramedia, 2002), hlm.11

- iii. *Elective abortion*: interupsi kehamilan sebelum janin mampu hidup atas permintaan wanita yang bersangkutan, tetapi bukan atas alasan penyakit janin atau gangguan kesehatan ibu.⁴¹

2. Etiologi Abortus

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya abortus, diantaranya adalah:

- a. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum usia 8 minggu. Faktor yang menyebabkan kelainan ini antara lain adalah :
 - i. Kelainan kromosom, terutama trisomi autosom dan monosomi X.
 - ii. Lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna;
 - iii. Pengaruh teratogen akibat radiasi, virus, obat-obatan tembakau dan alkohol.
- b. Kelainan pada plasenta, misalnya endarteritis vili korialis karena hipertensi menahun.
- c. Faktor maternal seperti *pneumonia*, *typhus*, *anemia* berat, keracunan dan *toksoplasmosis*.
- d. Kelainan traktus genitalia, seperti inkompetensi serviks (untuk abortus pada trimester kedua), *retroversi uteri*, *mioma uteri* dan kelainan bawaan uterus.⁴²

⁴¹ T. Flint Porter, *Evidence Based Care Of Recurrent Misscarriage In Elsevier*, (Salt Lake City: Departement OBGYN, 2015), hlm. 113

⁴² *Ibid.* hlm. 114

3. Klasifikasi abortus

Abortus tidak hanya terdiri dari satu jenis melainkan ada beberapa tipe abortus yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Abortus spontan

Abortus spontan yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktorfaktor mekanis atau medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah. Dalam hal ini dibedakan sebagai berikut:

- i. *Abortus imminens*, Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu, tanpa ada tanda-tanda dilatasi serviks yang meningkat.
- ii. *Abortus insipiens*, merupakan peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus.
- iii. *Abortus inkompletus*, merupakan pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus.
- iv. *Abortus kompletus*, merupakan pengeluaran seluruh hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu.
- v. *Missed Abortion*. Hal ini didefinisikan sebagai retensi produk konsepsi yang telah meninggal in utero selama beberapa minggu.
- vi. *Abortus Rekuren*. Keadaan ini didefinisikan menurut berbagai kriteria jumlah dan urutan, tetapi definisi yang mungkin paling luas diterima adalah abortus spontan berturut-turut selama tiga kali atau lebih. Seorang wanita menderita

abortus rekuren/habitualis, apabila ia mengalami abortus berturut-turut 3 kali atau lebih.⁴³

b. Abortus provokatus (terinduksi)

Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obatobatan maupun alat-alat. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan” aborsi didefenisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.” Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). ”aborsi didefenisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu)”⁴⁴

Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), di antaranya: *Abortion criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum; *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; *Abortion induced/ provoked/ provocatus*, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak

⁴³ *Ibid.* hlm. 115

⁴⁴Lukman Amna, *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, (28 April 2020), hlm. 2.

disengaja; dan *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan menjaga kesehatan sang ibu.⁴⁵

Dalam hal ini *abortus provocatus* lebih dispesifikasikan lagi menjadi dua bagian yakni :

i. *Abortus provocatus medicinalis*

Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provocatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
- b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi)
- c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e) Prosedur tidak dirahasiakan.
- f) Dokumen medis harus lengkap.⁴⁶

⁴⁵Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundangundangan Di Indonesia, Jurnal Equality*, Vol.11 No. 2, (Agustus 2006) ,hlm. 96-97.

Pada praktek di dunia kedokteran, *abortus provocatus medicinalis* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).⁴⁷

ii. *Abortus provocatus criminalis*

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provokatus kriminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.⁴⁸ Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus kriminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapatlah kita ketahui bahwa pada *abortus provocatus* memiliki unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Lazimnya bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10

⁴⁶ Rahman, *Aspek Hukum Dan Medikolegal Abortus Povocatus Criminalis*, <http://Situs.Kerespro.Info>, (23 April 2020), hlm. 2.

⁴⁷ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Ed. 2, (Jakarta: Gramedia 1992), hlm. 215

⁴⁸ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: TP, 2002), hlm. 99.

hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dari sini dapat dimengerti bahwa *abortus provocatus* dilakukan sebelum bayi berusia 7 bulan dalam kandungan.

4. Manifestasi Klinis

Adapun gejala atau manifestasi klinis yang menjadi gambaran akan terjadinya abortus ialah sebagai berikut:

- i. Terlambat haid atau amenore kurang dari 20 minggu.
- ii. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak lemah atau kesadaran menurun, tekanan darah normal atau menurun, denyut nadi normal atau cepat dan kecil, suhu badan normal atau meningkat.
- iii. Perdarahan pervagina, mungkin disertai keluarnya jaringan hasil konsepsi
- iv. Rasa mulas atau kram perut di daerah atas *simfisis*, sering disertai nyeri pinggang akibat kontraksi uterus.⁴⁹

5. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Abortus

Dewasa ini *Abortus provocatus* berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Adapun beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus*, yaitu:

- i. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

⁴⁹ T. Flint Porter, *Evidence Based Care Of Recurrent Misscarriage In Elsevier*, (Salt Lake City: Departement OBGYN, 2015), hlm. 116

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.

ii. Alasan-alasan sosio ekonomis.

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

iii. Alasan anak sudah cukup banyak.

Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.

iv. Alasan belum mampu punya anak.

Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurus hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya *embrio*/janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang.

v. Kehamilan akibat perkosaan.

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.⁵⁰

Jika kita memandang ke masyarakat luas pengguguran kandungan yang terjadi dewasa ini lebih banyak didasarkan pada alasan sosiologis dibandingkan dengan alasan-alasan medis. Padahal alasan-alasan sosiologis ini dilarang baik dari segi hukum agama maupun hukum negara. Adapun *abortus provocatus kriminalis* termasuk dalam kategori tindak pidana dan diancam hukuman pidana.

Menurut Dewi Novita ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun illegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut ialah:

- i. Alasan kesehatan, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa si Ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan

⁵⁰ Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), hlm. 47

fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan medis.

- ii. Alasan sosial, tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau incest, perselingkuhan dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (dokter) maupun abortus gelap meskipun dengan resiko tinggi. Hasil penelitian tentang kehamilan yang tidak dikehendaki didasarkan pada alasan-alasan melakukan aborsi dari alasan yang terkuat sampai terlemah yaitu: ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah, takut pada kemarahan orang tua, belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak, malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah, tidak mencintai pacar yang menghamili, hubungan seks terjadi karena iseng, tidak tahu status anak nantinya karena kehamilan terjadi akibat perkosaan apalagi apabila pemerkosa tidak dikenal.
- iii. Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri melalui ekonomi manufaktur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga kerja, juga mengikuti pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya

penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah beranjak pada masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh sarana hiburan, media film yang menawarkan kehidupan seks secara vulgar. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja dan apabila tidak aborsi risikonya adalah dipecat dari pekerjaan. Alasan ketidak siapan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi, seperti kegagalan KB, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup.

- iv. Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) seorang laki-laki terhadap perempuan.⁵¹

6. Resiko Abortus

Melakukan abortus secara sengaja memiliki resiko yang luar biasa bagi kesehatan wanita, di antara resiko tersebut adalah:

a. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita yaitu:

- i. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- ii. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- iii. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.

⁵¹ Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, (Yogyakarta, PPPK-UGM, 1997), hlm. 16-20.

- iv. Rahim yang robek (*Uterine Perforation*)
- v. Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*).
- vi. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopik Pregnancy*).
- vii. Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*).
- viii. Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*).⁵²

b. Resiko kesehatan mental

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.⁵³

Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam “*Psychological Reactions Reported After Abortion*” di dalam penerbitan *The Post- Abortion Review* (1994)⁵⁴

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

- i. Kehilangan harga diri
- ii. Berteriak-teriak histeris
- iii. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- iv. Ingin melakukan bunuh diri
- v. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang
- vi. Tidak bisa menikmati lagi seksual

⁵² Julita Anriani Lubis, *Perbedaan Kadar Glutation Peroksidase Pada Abortus Imminens Dan Hamill Normal Trimester I Di Rsup. H. Adam Malik, Dan Rs. Swasta Medan*, (Tesis M,Ked, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014), hlm. 11

⁵³ *Ibid.*, hlm. 11

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 12

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

7. Abortus Perspektif Hukum Islam

Menurut mayoritas *fuqaha*, melakukan aborsi bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi *khilafiyah*. Ada yang berpendapat boleh, *makruh*, dan *haram*.

Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syafi'i, melakukan aborsi bagi janin yang sudah berusia 120 hari, haram hukumnya. Karena diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka sanksinya adalah *ghurrah*,⁵⁵ yakni *diyat* yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin atau membayar *kafarat* senilai dengan seperdua puluh *diyat* biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya boleh.

Ibn Hazm juga berpendapat bahwa pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh dan usianya mencapai 120 hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dijatuhkan hukuman *qishâs*, kecuali dimaafkan oleh si korban. Tindakan tersebut wajib *ghurrah* dan tidak wajib membayar *kafarat* karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja.⁵⁶ Ibn Qudamah berpendapat bahwa

⁵⁵ Syihabuddin al-Ramli, *Nihayat al-Mukhtaj, Syarh alMinhaj fi al-Fiqh' ala Madzhab al-Imam Syafi'i*, jilid VII, (alHalabi, 1357 H), hlm. 416 dikutip oleh Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)," *Al-Adalah*: Vol. X, No. 2 (Juli 2011): hlm. 160.

⁵⁶ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, jilid XI, (Kairo: al-Muniria, 1352 H), hlm. 234 dikutip oleh Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)," *Al-Adalah* : Vol. X, No. 2 (Juli 2011) : hlm. 160.

jika ternyata janin itu mati akibat dari suatu pemukulan pada perut ibunya, maka pelakunya diberi ganjaran berupa *kafarat*, di samping *diyat* dan *ghurrah*, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak dapat melakukannya, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bahkan, hal itu diwajibkan atasnya baik janin itu hidup atau mati.

Kemudian dari fukaha Syafi'iyah (kecuali al-Ghazali), dan mayoritas fukaha Hanabilah (kecuali Ibn Rajab) serta mayoritas *fuqaha* Hanafiyah, berpendapat bahwa penguguran kandungan (aborsi) yang di lakukan atas persetujuan suami istri dan tidak menggunakan alat yang membahayakan serta janin yang digugurkan tersebut belum berusia 40 hari, maka hukumnya makruh. Alasan dari mazhab Hanafi adalah karena janin itu belum berbentuk.⁵⁷

Dari apa yang dikemukakan ulama (kelompok mazhab) tentang aborsi, terutama masalah usia janin yang haram dan yang boleh untuk dilakukannya aborsi, ternyata berbeda dengan persepsi yang dipaparkan oleh dunia medis kedokteran. Secara medis, janin menjelang minggu keenam sampai ketujuh sudah memperlihatkan adanya denyut jantung. Oleh sebab itu, Hassan Hathoud, seorang guru besar bidang Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Kuwait, menganggap para ulama saat itu menanggapi hadis tersebut masih terbatas. Itu disebabkan keterbatasan perkembangan sains dan teknologi, terutama tentang embriologi, pada saat mereka memberi makna yang sama antara “asal mula kehidupan janin” dengan “ditiupkannya ruh”.⁵⁸

⁵⁷ Ibn Najian, *al-Bahr al-Rayh*, Juz VIII, (Bayrut: Dar alMa'rifah, t.t). hlm. 233 dikutip oleh Dewani Romli, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif),” *Al-Adalah*: Vol. X, No. 2 (Juli 2011), hlm. 160.

⁵⁸ Hassan Hothout, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm.167. Lihat pula Mahmûd Syaltût, *Islam Aqîdah wa Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Kalam, 1966), hlm. 212 dikutip oleh

Dalam hal ini Imam Al-Gazali yang merupakan seorang pemikir penting menyatakan dalam kitabnya *Ihya 'Ulum al-Din* menyatakan bahwa kontrasepsi tidak sama dengan aborsi atau *wa'd*.⁵⁹ Karena aborsi merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup. kehidupan makhluk memiliki tahapan- tahapan. Tahapan pertama adalah masuknya air mani ke dalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita. kemudian ia siap menerima kehidupan. Mengganggunya merupakan kejahatan bila ia mempunyai ruh dan telah sempurna bentuknya, maka kejahatan menjadi lebih berat.⁶⁰

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita. Pendapat ini didukung Mahmud Syaltut dan Yusuf Qaradhawi.⁶¹ Menurut pendapat 'Abd al- Rahman al-Baghdadi, jika pengguguran itu dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukum pengguguran adalah haram. Sama halnya pengguguran janin setelah ditiupkan ruh. Sebab, janin yang sedang dalam proses pembentukan organ- organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna. Alasan keharaman ini adalah firman Allah dalam al- Quran :

Dewani Romli, "*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*," *Al- 'Adalah*: Vol. X, No. 2 (Juli 2011): hlm. 160.

⁵⁹ Mengubur bayi wanita hidup- hidup

⁶⁰ Abu al- Farid Muslim Ibrahim, *Biomedikal Issues Islamic Perspective*, ahli bahasa oleh sari Meutia (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 157 dikutip oleh Dewani Romli, "*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*," *Al- 'Adalah*: Vol. X, No. 2 (Juli 2011): hlm. 160.

⁶¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 778 dikutip oleh Dewani Romli, "*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*," *Al- 'Adalah*: Vol. X, No. 2 (Juli 2011): hlm. 162.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
 مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ
 اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ (المؤمنون / ٢٣: ١٢-١٤)

Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Jika kita mencermati ayat tersebut maka kita akan mendapati keselarasan ayat di atas dengan tahap perkembangan embrio yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan dibagi menjadi tiga priode pertama yaitu tahap germinal, tahap embrio, dan tahap fetal.⁶²

i. Tahap germinal (pra-embrionik)

Tahap ini merupakan awal dari kehidupan manusia, tahap ini dimulai ketika sperma mengalami fermentasi terhadap sel telur dalam pembuahan, yang normalnya terjadi akibat hubungan seksual antara suami dan istri. Pada ini zigot mulai terbentuk.

ii. Tahap embrio

Tahap embrio ini berlangsung selama lima setengah minggu. Tahap embrio dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Pada tahap ini

⁶² Aliah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 74-91.

sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa. Beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan mata dan kaki mulai dapat dikenali.

iii. Tahap fetal

Memasuki tahap ketiga dari kehamilan, embrio disebut fetus. Tahap ini berlangsung sekitar 30 minggu, mulai minggu kedelapan kehamilan sampai pada saat kelahiran. Pada tahap ini, tangan, wajah dan kaki mulai terlihat seperti bentuk manusia pada umumnya. Selain itu, otak juga telah terbentuk, dan mulai lebih kompleks dalam beberapa bulan.

8. Pengaturan Aborsi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pengaturan tentang *abortus provocatus* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*Lex Generale*), dan juga dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, dan berlaku sebagai hukum pidana khusus (*Lex Speciale*). Berikut ini adalah pengaturan tentang *abortus provocatus* yang terdapat dalam kedua peraturan perundangundangan tersebut.

a. Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

BAB XIV KUHP:

Pasal 229:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.⁶³

Berdasarkan rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- i. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah
- ii. Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

⁶³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 148-149.

- iii. Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat dicabut.

Bab XIV KUHP:

Pasal 346 KUHP :

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur- unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- i. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 tahun penjara.
- ii. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- iii. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut.

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- i. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu

berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup. (H.R. 1 Nopember 1897. W.7038).

- ii. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (H.R. 12 April 1898. W. 7113).
- iii. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. (H.R. 29 Juli 1907. W. 8580).
- iv. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. (H.R. 20 Desember 1943, 1994 No. 232).⁶⁴

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung Sinar Baru: 1990), hlm. 206.

Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat.

b. Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76, 77, dan Pasal 194. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan:

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Selanjutnya penjelasan Pasal 77 memberikan penjelasan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pada prinsipnya tindakan pengguguran kandungan atau aborsi dilarang (Pasal 75 ayat (1)), namun Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan:

- i. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- ii. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam kasus ini maka berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP.⁶⁵

⁶⁵ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 77.

BAB III
REVIEW TERHADAP KITAB
MUGHNI AL- MUHTAJ DAN MUKHTASAR KHALIL

A. Review Terhadap Kitab *Mughni Al-Muhtaj*

1. Tentang Kitab *Mughni Al-Muhtaj*

Kitab ini merupakan kitab fiqh madzhab syafi'i, yang merupakan salah satu madzhab yang masih populer sampai saat ini. Pendiri madzhab ini adalah orang yang sangat luar biasa yaitu Imam asy- Syafi'i. Meskipun sejak kecil beliau hidup dalam keadaan yatim, tetapi berkat dukungan dan doa dari sang ibu serta ketekunan yang sangat luar biasa menjadikannya seorang yang namanya layak ditulis dengan tinta emas di dalam lembaran sejarah.

Tidak hanya dikenal dalam dunia fiqh, Imam Syafi'i juga populer dalam bidang ilmu hadist dan ushul fiqh. Beliau merupakan orang pertama yang merumuskan disiplin ilmu tersebut. Yang mana keberkahan dari kedua ilmu itu masih dapat kita rasakan sampai sekarang. Adapun madzhab syafi'i merupakan madzhab yang banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia.

Pendapat- pendapat beliau ibarat sebuah butiran- butiran mutiara yang sangat berharga. Sehingga tidak mengherankan jika butiran- butiran mutiara tersebut dikait dengan benang oleh para ulama sehingga menghasilkan kitab- kitab fiqh yang memiliki keterkaitan dari satu masa kemasa yang lain. Adapun kitab-kitab fiqh madzhab syafi'i sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi setiap kitab tersebut seperti mata rantai yang selalu berkaitan dari pendiri madzhab dengan masa berikutnya.

Adapun pembahasan iddah wanita yang mengalami abortus kali ini akan kita kupas dari salah satu kitab dari madzhab as- Syafi'i yaitu Kitab *Mughni al-Muhtaj* yang merupakan *syarah* dari kitab *al-Minhaj* sebuah karya dari Imam an-Nawawi. Oleh karena itu asy-Syarbaini sebagai penulis kitab memberinya judul *Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Muhtaj*.

Kitab *al-Minhaj* sendiri memiliki keunikan dan keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang lainnya. Bahkan kitab ini bisa dikatakan sebagai cerminan dari keseluruhan madzhab Syafi'i. Hal tersebut dikarenakan kitab *al-Minhaj* merupakan ringkasan dari berbagai kitab yang merupakan ringkasan dari kitab-kitab rujukan madzhab Syafi'i.

Imam asy-Syafi'i sebagai pendiri madzhab Syafi'i, menulis pendapat-pendapat fiqhnya di dalam kitabnya *al-Umm* dan *al-Imla'*. Setelah itu murid beliau, Imam al-Muzani menulis kitab mukhtasharnya dalam madzhab syafi'i yang sangat terkenal. Murid beliau Imam al-Buwaithi juga menulis kitab dalam madzhab syafi'i. Pada generasi berikutnya ada Imamul Haramain Abul Ma'ali alJuwaini yang meringkas kitab-kitab tersebut dalam kitabnya *Nihayatul Mathlab*.

Murid beliau, Imam al-Ghazali meringkas kitab gurunya tersebut ke dalam kitabnya yang beliau beri nama *al-Basith*. Tidak cukup hanya menulis *al-Basith*, bahkan beliau meringkasnya lagi ke dalam kitab *al-Wasith* dan setelah itu beliau meringkas *al-Wasith* ke dalam kitab *al-Wajiz*.

Pada generasi berikutnya datanglah Imam ar-Rafi'i yang meringkas kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghozali ke dalam kitab *al-Muharrar*. Dan kitab yang terakhir inilah yang diringkas oleh Imam an-Nawawi menjadi kitab *al-Minhaj* atau yang nama panjangnya adalah *Minhaj ath-Thalibiin Wa 'Umdatul Muftiin*.

Dengan berbagai keistimewaan kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi ini, yang merupakan cerminan dari keseluruhan madzhab syafi'i maka banyak sekali para ulama generasi berikutnya yang mensyarah kitab ini. Salah satu kitab yang mensyarah kitab karya Imam an-Nawawi ini adalah kitab *Mughni al-Muhtaj*.

Begitu pentingnya kitab yang satu ini dalam madzhab syafi'i sehingga kebutuhan umat Islam terhadap kitab yang mensyarah kitab *al-Minhaj* juga menjadi besar. Maka tidak heran ketika Imam asy-Syarbaini selesai menulis kitab yang menjadi syarah dari kitab *at-Tanbih*, para sahabat beliau meminta agar beliau juga menulis syarah dari kitab *al-Minhaj* karya Imam an-Nawawi.

Ketika pertama kali menerima permintaan dari para sahabatnya itu beliau merasa ragu untuk memenuhi permintaan tersebut. Akan tetapi ketika beliau diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berziarah ke masjid Nabawi dan shalat dua raka'at di Raudhah, beliau tergerak untuk merealisasikan permintaan para sahabatnya untuk menulis syarah dari kitab *al-Minhaj* yang kemudian beliau beri nama dengan *Mughni al-Muhtaj Ilaa ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*.

2. Biografi Penulis Kitab Mughni Al-Muhtaj

Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini Al Qahiri Asy-Syafi'ii al-Khatib.¹ Beliau lahir di Cairo pada tahun 1509 M /916 H. Dalam kehidupan sehari-hari beliau terkenal sebagai seorang yang warak, zuhud, dan banyak beribadah. Dikisahkan bahwa salah satu kebiasaan Asy-Syarbaini adalah melakukan *iktikaf* di dalam masjid selama bulan Ramadhan. Dikatakan juga bahwa saat menunaikan haji, Asy-Syarbaini lebih banyak berjalan

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), hlm. 1695

kaki dari pada mengendarai binatang kendaraannya. Asy-Syarbaini hanya akan mengendarai unta jika sudah merasa sangat letih dalam perjalanan.

Setelah selesai mengerjakan manasik haji, beliau senantiasa mengajarkan murid- muridnya tentang ibadah dan adab saat bepergian. Beliau mengajak untuk mengerjakan sholat, mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana tata cara *mengqasar* shalat dan *menjama'*-nya. Beliau juga merupakan seseorang yang rajin membaca al Qur'an di manapun berada, seperti di rumah, mesjid bahkan juga di perjalanan. Jika bermukim di Makkah beliau selalu memperbanyak tawaf. Beliau termasuk salah satu alumnus Universitas Al-Azhar, setelah bertahun- tahun belajar di Universitas Al-Azhar para *Masyayihnya* memberi restu kepadanya untuk mengajar dan memberikan fatwa . Beliau menjadi khatib besar di daerahnya yaitu "Syarbini" serta membangaun sebuah masjid yang dinamai "*Masjid Syamsuddin as-Syarbini*".

Ketika hendak menafsirkan al-Qur'an, Asy-Syarbaini merasa ragu-ragu sampai ia berhenti dan berhati- hati ketika menafsirkan Al- Quran. Lalu beliau berkata kepada dirinya sendiri " Semoga Allah SWT memberikan jalan kepada saya untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW , keluarga beliau dan para sahabat-sahabat serta Nabi- Nabi terdahulu pada permulaan tahun 967 H. Setelah itu beliau *beristikharah* dan memohon pada Allah SWT supaya dimudahkan urusannya sehingga Allah SWT melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya.

Kemudian ada seorang teman yang berkata kepadanya " Saya bermimpi Imam Syafi'i berkata kepadaku "katakanlah kepada seseorang untuk mentafsirkan al- Qur'an.² asy-Syarbaini adalah salah satu pendukung dan sangat mengagumi Imam asy- Syafi'i. Orang yang mencintai seseorang maka ia akan selalu mendukungnya.

² Muhammad al-Khatib as-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma"rifatu Ma"ani Al Fadhul Minhaj*, juz I, *Mughni al-Muhtaj*,(Lebanon : Darul Al Fikr, tth), hlm. 64

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya”. Berdasarkan riwayat tersebut kemudian beliau banyak mengunjungi makam para pendahulunya. Dan ketika hendak mengarang kitab *Iqna’* sebelumnya beliau *beristikharah* kepada Allah swt dimakam para guru dan Imamnya, serta di pemakaman Imam al-Syafi’i.

3. Guru- Guru Muhammad Khatib Asy-Syarbini

Muhammad Khatib asy-Syarbini pertama kali memulai pendidikan dasarnya dengan belajar al-Qur’an, nahwu dan shorof, fiqh, tauhid, akhlak, serta tarikh Islam. Setelah itu ia melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi, beliau belajar kepada pada beberapa ulama’ besar yang masih hidup ketika itu, beliau juga belajar kepada beberapa ulama ahli fiqh Madzhab Syafi’i lainnya. Adapun guru- guru asy-Syarbini adalah sebagai berikut :

- a. Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari (w. 926 H/ 1520 M)
- b. Sihabuddin al-Ramli (w. 848 H/ 1444 M)
- c. Ahmad al- Barlasi
- d. Nuruddin al- Mahalli
- e. Badruddin al-Masyhadi.³

Dari para ulama’ tersebutlah Muhammad Khatib mendapat ijazah agar dapat memberi pelajaran kepada setiap murid yang datang kepadanya dan memberi fatwa kepada orang yang mendatangnya untuk bertanya seputar masalah-masalah keagamaan.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), hlm. 1695 - 1696

4. Karya- karya Muhammad Khatib Asy-Syarbini

Untuk mencurahkan ilmu pengetahuannya asy-Syarbaini banyak menulis buku, namun sebagian besar karya beliau adalah komentar terhadap karya- karya yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi beliau tetap berupaya untuk mengerahkan gagasannya sendiri terutama dalam hal merincikan sebuah masalah. Adapun di antara karya asy-Syarbaini adalah :

- a *As syirojul Munir fil I'anati 'ala Ma'rifati Kalami Robbi al khakimi al Khabir*, Kitab ini adalah sebuah kitab yang membahas masalah tafsir Al- Quran secara detail dan mendalam. Kitab ini juga merupakan kitab yang banyak menjadi pedoman di kalangan ulama'. asy-Syarbaini mengatakan bahwa di dalam kitab suci Al- Quran banyak terdapat berbagai rahasia *i'jaz* yang mana hal tersebut tidak mampu ditandingi oleh manusia, baik dari segi keindahan kata, sebuah ibarat dalam bahasa dan dari segi keteratuannya. Di dalam *muqaddimah* kitab tersebut beliau mengatakan bahwa hal utama yang mendorongnya untuk menulis kitab tersebut adalah ketika ia beristikharah kepada Allah SWT dan mimpinya menjadi pelang hatinya untuk melaksanakan niatnya tersebut. Adapun metode yang digunakan oleh asy-Syarbaini dalam membahas tafsir dan kekhususannya ketika menggunakan *qaul- qaul yang rajih*. Hal ini tampak dari ungkapan- unkapanyang membahas banyak materi ilmiah dengan cara mengemukakan pendapat dari para ahli, seperti ahli fiqih, para pakar tasawuf, ahli nahwu dan juga ahli tafsir.⁴

⁴ Muhammad al-Khatib as-Syarbaini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al Fadhl Minhaj*, juz I, *Mughni al-Muhtaj*, (Lebanon : Darul Al Fikr, tth), hlm. 66.

- b *Al-Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja'* , kitab ini merupakan sebuah komentar terhadap kitab fiqih yang ditulis oleh Abu Syuja' berjudul *Gayah al-Ikhtisar* menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan mengandung manfaat ilmiah yang besar.
- c *Syart an-Tanbih*, sebuah kitab yang memberika komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/ 1083 M).
- d *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, sebuah kitab yang memberikan komentar terhadap kitab yang di tulis oleh Imam an-Nawawi yaitu *Minhaj at-Talibin*.
- e *As-Siraj al-Munir* yang berati pelita yang bersinar, sebuah kitab tafsir, yang terdiri dari empat jilid.
- f *Fath al-Kholiq Fi Hal Alfaz Kitab Alfiyah Ibnu Malik*, komentar atas kitab nahwu yang berjudul *al-Alfiyah* (seribu bait syair), karya Ibnu Malik (ahli bahasa Arab).
- g *Syu'ab al-Iman Syart Minhaj Ad Din* (cabang-cabang Iman: Komentar atas (kitab) Jalan Agama (karya al-Jurjanji)
- h *Manasikul Hajj*, yang merupakan kitab khusus yang membahas masalah manasik haji.

5. Iddah Wanita Yang Mengalami Abortus Di Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya, baik itu talak hidup atau ditinggal mati oleh suami maka seorang wanita

harus melaksanakan masa *iddah* atau masa tunggu bagi seorang istri untuk bisa melakukan pernikahan kembali.

Ada beberapa kondisi dan ketentuan untuk wanita yang menjalani masa *iddah*, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di antara kondisi tersebut adalah ketika seorang wanita di jatuhkan talak oleh suaminya dalam keadaan hamil.

Adapun *iddah* seorang wanita yang mengandung adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana Allah berfirman :

... وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)^٥

Artinya : ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Pada ayat di atas tidak ada permasalahan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama', jika kelahiran bayi secara normal, namun ulama' berbeda pendapat tentang *iddah* wanita mengalami abortus. Adapun menurut Asy- Syarbaini beliau menuliskan dalam kitabnya *Mughni Al- Muhtaj* sebagai berikut:

وَقَعَ فِي الْإِفْتَاءِ أَنَّ الْوَالِدَ لَوْ مَاتَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَتَعَدَّرَ نَزْوُلُهُ هَلْ تَنْقُضِي عِدَّتْهَا بِالْأَقْرَاءِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَوْ لَا تَنْقُضِي عِدَّتْهَا مَا دَامَ فِي بَطْنِهَا؟ اِخْتَلَفَتْ الْعَصْرِيُّونَ فِي ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ الثَّلَاثُ لِغُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] (لَا) بِوَضْعِ (عَلَقَةٍ) وَهِيَ مَنِئِي يَسْتَجِيلُ فِي الرَّحِمِ فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا، فَلَا تَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِهَا لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَمَلًا، وَإِنَّمَا هِيَ دَمٌ (وَ) تَنْقُضِي (بِمُضْغَةٍ) وَهِيَ الْعَلَقَةُ الْمُسْتَجِيلَةُ قِطْعَةً لَحْمٍ⁵

Artinya : “ ditetapkan dalam beberapa fatwa bahwa jika ada anak yang mati di dalam perut wanita dan wanita tersebut mengalami sakit dalam gugurnya anak, apakah dengan sucinya rahim wanita tersebut *iddahnya* telah selesai bersamaan dengan pendarahannya yang telah

⁵ Muhammad Khatib Asy- Syarbaini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz IV(Jakarta: Dar Al- ‘Ammiyah , 2018 M) hlm. 349

usia atau dengan beberapa bulan jika masih belum bersih rahimnya tersebut atau iddahnya belum selesai jika anak yang keguguran masih didalam kandungan? Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama” Asriyun mengenai permasalahan tersebut, dan menurut qoul dhohir adalah yang ketiga seperti dalam firman Allah : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (At-Thalaq 4). Tidak karena mengeluarkan alaqah dan yang dimaksud alaqoh adalah mani yang menempel di rahim wanita dan berubah menjadi segumpal darah, wanita tersebut tidak dihukumi Iddah baginya, karena jika hanya berupa alaqoh (dari wanita hamil tersebut) tidak disebut hamil, dan sesungguhnya itu masih berupa gumpalan darah. dan dihukumi selesai (iddahnya)dengan keluarnya mudhghoh yaitu segumpal darah yang berubah menjadi segumpal daging.”

Dari pendapat Asy- Syarbaini yang ada dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* di atas, kita dapat mengetahui tentang *iddah* bagi wanita yang mengalami abortus. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa wanita yang mengalami abortus tetapi yang keluar masih berupa segumpal darah maka masa *iddah* wanita tersebut sama seperti masa iddah wanita biasa. Karena menurutnya sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang menyatakan bahwa wanita hamil yang dianggap selesai masa Iddahnya adalah wanita yang benar-benar melahirkan anak dan bukan berupa segumpal darah. Karena menurutnya segumpal darah itu terjadi akibat mani yang masuk dan menempel di dalam rahim wanita. Namun apa bila yang keluar berupa segumpal daging maka masa *iddah* wanita tersebut telah seslesai.

Pendapat Asy- Syarbaini tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al- Quran:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Sehingga sangat jelas menurut dzohir ayat di atas bahwa seseorang yang abortus (keguguran) dan masih dalam tahap *alaqoh* atau gumpalan darah tetap saja dia dinyatakan belum habis masa *iddahnya* dan harus diganti seperti *iddah* wanita pada umumnya. Lebih lanjut lagi dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* dijelaskan bahwa kata *ان يضمن حملها* berarti telah melahirkan manusia secara sempurna. Dan jika yang keluar hanya berupa *alaqoh* maka wanita tersebut dinyatakan tidak hamil (لا تسمى (حملا)).

Dikatakan bukan merupakan wanita hamil karena Asy- Syarbaini asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan (الاصل براء الزمة). Artinya pada dasarnya wanita tersebut terbebas dari kehamilan. Oleh sebab itulah Asy-Syarbini berpendapat bahwa iddah wanita yang mengalami abortus belum berakhir jika yang keluar berupa segumpal darah. Namun apabila yang keluar berupa segumpal daging maka berakhirilah masa iddahnya, karena segumpal daging itu sudah cukup menggambarkan akan terjadinya penciptaan manusia.

B. Review Terhadap Kitab *Mukhtashar Khalil*

1. Profil Kitab *Mukhtashar Khalil*

Kitab *Mukhtashar al-Khalil* karya Imam Khalil Bin Ishaq al-Malikiy (wafat tahun 776 Hijriyah) merupakan kitab *mukhtashar* (rangkuman) dalam kajian fiqh Mazhab Imam Malik yang paling banyak diberikan *Syarh* (komentar) oleh para ulama. Disebutkan *Syarh* atas *Mukhtashar al-Khalil* kurang lebih mencapai 380

kitab. Meski telah dibantu oleh 380 ulama dalam memberikan penjelasannya, kitab tersebut masih dianggap sulit. Kitab Mukhtashar al-Khalil adalah karya tulis terakhir yang dikarang oleh Imam Khalil Bin Ishaq.⁶

Dr Aidh al-Qarniy, menyebut kitab Mukhtashar al-Khalil sebagai kitab *thalasim* (mantra sihir) dan beliau melarang para penuntut ilmu untuk membaca kitab tersebut. pernyataan ini beliau unggah di kitab Hadaiq Dzatu Bahjah. Ibn Farhun dalam kitab ad-Dibaj menyebutkan bahwa ada ahli fiqh dalam mazhab as-Syafii membaca kitab Mukhtashar al-Khalil kemudian berkomentar: Imam al-Khalil telah mengumpulkan pendapat ulama-ulama mazhab pada lembaran-lembaran kitab ini. Ibn al-Qayyim menuturkan: “Allah Taala senantiasa memberikan anugrah besar kepada para ulama mazhab Imam Malik, hingga Allah munculkan sosok ulama yang mampu merampungkan pendapat mazhab imam Malik pada sebuah catatan-catatan kertas yang mudah dibawa menjadi landasan utama mazhab Imam Malik dan banyak dihafal oleh para penuntut ilmu sebagaimana mereka menghafal al-Qur’an. Pujian para ulama terhadap kitab Mukhtashar al-Khalil sangat banyak.

Adapun pernyataan Dr Aidh al-Qarniy di atas, bila dimaksudkan kitab Mukhtashar al-Khalil itu sulit dipahami oleh para penuntut ilmu dengan asumsi lebih baik banyak kitab lain yang lebih mudah itu dibenarkan. Tetapi jika yang dimaksud bahwa kitab Mukhtashar al-Khalil kitab yang tidak bermanfaat, maka semoga Allah berikan dia hidayah dan semoga Allah Taala lindungi kita semua. Bila kitab al-Mudawwanah mencakup 40 ribu masalah, kitab ar-Risalah karya Abu Zaid al-Qairawaniy menghimpun 4 ribu masalah, Mukhtashar Ibn al-Hajib mengkompilasi

⁶ H. Rizqi Dzulqornain al-Batawiy, <https://yayasanalmuafah.blogspot.com/2017/09/kitab-mukhtashar-al-khalil.html?m=1> di, (3 Mei 2020), hlm. 2.

40 ribu masalah sebagian lain menyebutnya 96 ribu masalah Mukhtashar Muhammad Bin al-Hakam meliputi 20 masalah. Sedangkan kitab Mukhtashar al-Khalil terangkum di dalamnya 100 ribu permasalahan agama.

2. Biografi Penulis Kitab Mukhtasar Khalil

Nama beliau adalah Khalil Bin Musa Bin Ishaq Bin Su'aib. Dilahirkan pada permulaan abad ke delapan Hijriyyah, dan tummbuh dewasa di Cairo. Para ulama sepakat bahwa nama ayahnya adalah Ishaq, namun berbeda pendapat tentang nama kakeknya, sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa nama kakeknya adalah Ya'kub, tetapi banyak yang berpendapat nama kakeknya adalah Musa. Namun atas dasar kesepakatan murid- murid dan orang- orang yang dekat denganya mengatakan bahwa nama kakeknya adalah musa. Beliau dijuluki dengan *Al- Jundi*, *Gharsuddin*, dan *Dhiya' Uddin*.⁷

Beliau lebih sering dipanggil dengan sebutan *al-Jundi*. Pada zamannya, beliau adalah pembawa bendera bermadzhab Maliki di Mesir.

Khalil Bin Ishaq al-Jundi al-Maliki juga merupakan seorang ulama al-Azhar yang sangat unggul dan terkenal, terutamanya melalui kitabnya yang berjudul Mukhtasar al-Khalil. Beliau belajar, bertalaqqi, dan tinggal di Jami' al-Azhar asy-Syarif lebih dari 20 tahun dan tidak pernah berekreasi atau berjalan-jalan, bahkan beliau tidak pernah melihat Sungai Nil walau sekali. Ini bisa terjadi kerana beliau terlalu sibuk dengan ilmu, muthala'ah, dan menulis. Beliau telah tenggelam dalam kelazatan ilmu hingga tidak terpikir untuk bersenang-senang dengan dunia. Beliau giat menulis kitab Mukhtasar-nya dalam Fiqh Maliki yang sangat bermanfaat. Beliau telah melengkapi apa yang belum dilengkapi ulama sebelumnya. Berkata Al-

⁷ Khalil Bin Ishaq al- Jundi al- Maliki, *at- Taudih fi Syarhi Mukhtashar al- Far'iyi li Ibni Hajib*, (Mesir : Dar Najibuih, 2008), hlm. 46

Imam Syaikh Dr. Ali Jumah, “Coba bayangkan bagaimana jika kamu terpenjara di al-Azhar selama 20 tahun?” Bagi beliau itu adalah penjara pilihan dan sukarela, bahkan sangat enak dan lezat. al-Imam al-Khalil tidak mempunyai hajat pada dunia. Beliau menunjukkan bahwa zuhud di dunia ini bukanlah dengan pasif, tetapi zuhud di dunia dengan membina secara aktif. Sebab itu beliau sangat produktif. Kitab Mukhtasar al-Khalil karya beliau kekal hingga ke hari ini, bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan Inggris. Kitab tersebut juga tersebar di seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Kitab tersebut merupakan ‘*umdah* di sisi Malikiyah dan banyak ulama yang mensyarahkannya, diantaranya al-Imam Ad-Dardir. “Beliau sanggup mengurung dirinya di al-Azhar lebih dari 20 tahun. Tidak keluar, tidak pergi, tidak datang, kecuali sibuk dengan kitab dan ilmu, maka beliau mengeluarkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk umat.”⁸

3. Guru- Guru Syekh Khalil Bin Ishaq

Tidak diragukan lagi bahwasannya syaikh Khalil memiliki kedudukan yang penting dalam ahli fikih malikiyah. Beliau lebih banyak mempengaruhi ketimbang ulama sebelumnya, sampai sampai para pengikutnya dijuluki *khalilaini*. Padahal sekolah fiqihnya merupakan lanjutan bukan sebagai pemula. Beliau tumbuh dewasa di Cairo dan memulai pendidikan dengan bertafaquh kepada para syaikh di Mesir, di antaranya adalah: Abu Muhammad Abdullah Bin Muhammad Bin Sulaiman al-Misri al-Maliki (W 799 H), Jamaluddin al-Aqfahasyi, Abu Abdillah Muhammad

⁸ Adhli Al Karni, https://kmnu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/kmnu.or.id/amp/terpenjara-di-al-azharselama20tahun/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15955997887443&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkmnu.or.id%2Fterpenjara-di-al-azhar-selama-20-tahun%2F, (3 Mei 2020), hlm. 2.

al-Farisi yang kerap dipanggil dengan Ibnu al-Hajj (W 737 H), Abu Muhammad Abdullah al-Manufi (749 H), Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Hamid al-Maqdisi ash-Shalihi (777 H) dan Ibrahim Bin Lazim Al Aghardi Ar- Rasyidi Asy-Syafi'i (W 749 H) seorang *faqih* dalam bidang nahwu, syaikh Kholil belajar ilmu ushu fiqh dan bahasa Arab darinya.

Beliau lebih banyak menghabiskan hidupnya di Mesir, kemudian berhaji ke Mekkah dan menetap di sana, lalu beliau pergi bersama pasukan Islam ke Iskandariyyah untuk menakhlukkan musuh-musuh Allah. Banyak hal yang beliau kuasai, beliau adalah seorang pengajar dan pendidik, seorang qadhi, di samping itu beliau juga seorang prajurit. Ahli sejarah berbeda pendapat soal kewafatan beliau, ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 766 H dan dikuburkan di luar kota Mesir.

4. Murid- Murid Guru- Guru Syekh Khalil Bin Ishaq

Kemunculan syaikh khalil memberikan pengaruh yang besar dan dikenal sebagai orang yang membawa pembaharuan, sebab itu wajar jika beliau memiliki murid- murid yang luar biasa pula. Adapun di antara murid- murid beliau adalah :

- a. Khalfun Bin Abi Bakrin An- Nahriri (W 818 H)
- b. Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Usman Bin Na'im Bin Hasan Bin Ghanim Ath- Thaiyi Al-Basaathi Al- Al Maliki Sayamsuddin (W 828 H)
- c. Abu Baqa' Bahramu Bin Abdillah Bin Abdul 'Aziz Ad- Damiri (W 805 H)
- d. Abu Abdillah Muhammad Bin Musa Bin 'Abid Al- Ghumari Al- Maghribi (W 782)
- e. Abdul Khalik Bin Ali Hasani Yang Dikenal Sebagai Ibn Furaat (W 793)

f. Abdullah Bin Maqdad Bin Isma'il Al Ikfahasyi Al Mishriyi (W 833 H)⁹

5. Karya- Karya Syaikh Khalil

Adapun beberapa karya dari syekh Khalil Bin Ishaq adalah sebagai berikut :

- a. at- Taudih
- b. Mukhtashar al- Fiqhi
- c. al- Manasik
- d. al- Manaqib al-Manufii¹⁰

6. Iddah Wanita Yang Mengalami Abortus Di Dalam Kitab *Mukhtashar Khalil*

Sebelumnya penulis telah memaparkan tentang masa iddah wanita yang mengalami abortus dalam kitab *Mughni A- Muhtaj*, yang mana dalam kitab tersebut menyatakan bahwasanya seorang wanita yang mengalami abortus berakhir masa iddahnya jika yang keluar dari dalam rahimnya telah berupa segumpal daging (*mudghah*). Dan adapun jika yang keluar hanya berupa segumpal darah ('*alaqah*) maka masa iddah wanita tersebut sama dengan masa iddah wanita pada umumnya yaitu tiga kali *quru'*.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar Khalil*, dalam kitab ini disebutkan :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى¹¹

Artinya : dan iddah wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk)darah yang menggumpal habis (masa iddahnya).

⁹ Khalil Bin Ishaq al- Jundi al- Maliki, *at- Taudih fi Syarhi Mukhtashar al- Far'iyi li Ibnii Hajib*, (Mesir : Dar Najibuih, 2008), hlm. 47

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48

¹¹ Khalil Bin Ishaq al- Maliki, *Mukhtasar Khalil*, cet ke- 2 (Beirut: Dar al- Madaru al- Islam, 2004), hlm. 137

Adapun pendapat diatas berdasarkan firman Allah dalam al- Quran yang berbunyi :

... وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Ayat di atas hanya menerangkan bahwasannya iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, tidak dijelaskan secara rinci kelahiran yang dimaksud. Dan jika kita melihat kembali pendapat dalam kitab *mukhtasar khalil* kemudian memasukannya kedalam klasifikasi abortus maka pendapat ini masuk pada klasifikasi *Abortus imminens*, yaitu perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu, tanpa ada tanda-tanda dilatasi serviks yang meningkat.

Kondisi ini ditandai dengan kemunculan flek kecoklatan yang biasanya disertai dengan gumpalan darah dari vagina, dan kadang disertai nyeri sekitar perut punggung bagian baawah akibat kontraksi rahim padahal pada waktu itu belum terjadi pelebaran leher rahim. ¹²

¹²Jemmimah karyssa rompies, <https://www.popmama.com/pegnancy/second-trimester/jemina/abortus-immines-penyebab-keguguran-saat-hamil>, (6 Juni 2020), hlm. 3.

BAB IV
PERBANDINGAN PENDAPAT DALAM KITAB
MUGHNI AL- MUHTAJ DAN MUKHTASAR KHALIL

A. Sebab Perbedaan Pendapat

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya adalah perbedaan dalil yang digunakan, perbedaan pendapat tentang valid – tidaknya suatu teks dalil syar’i tertentu sebagai *hujjah*, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar’i tertentu, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah *ushul fiqh* dan beberapa dalil (sumber) hukum syar’i yang memang diperselisihkan di antara para ulama, dan perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya.

Adapun kasus iddah wanita yang mengalami abortus sebagai mana telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj dan Mukhtasar Khalil* menggunakan dalil yang sama yaitu surah at- Thalaq ayat 4 yang berbunyi :

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Akan tetapi tidak ada nash yang menjelaskan bagaimana kelahiran yang dimaksud, dan bagaimana jika seorang wanita mengalami abortus. Adapun dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj* tertulis bahwa iddah seorang wanita yang mengalami

abortus berakhir jika yang keluar berupa segumpal daging (*mudgha*), dan tidak berakhir masa iddah seorang wanita yang mengalami abortus jika yang keluar dari rahimnya hanya berupa segumpal darah (*'alaqah*) maka masa iddahya belum berakhir.

Hal tersebut karena menurut penulis kitab *Mughni Al- Muhtaj* yaitu Muhammad Khatib Asy- Syarbini beliau mengatakan bahwa jika yang keluar dari rahim seorang wanita itu berupa segumpal darah maka dia tidak dikatakan wanita hamil (لا تسمى حملا). Hal tersebut karena beliau menggunakan kaidah fiqih yang mengatakan asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan (الاصل براء الزمة). Artinya pada dasarnya wanita tersebut terbebas dari kehamilan.

Ini lah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat jika dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj* wanita yang mengalami abortus tetapi yang keluar dari rahimnya hanya berupa segumpaldarah maka ia dikatakan tidak hamil. Sedang menurut penulis kitab *Mukhtasar Khalil* yaitu Khilil Bin Ishaq meskipun yang keluar berupa segumpal darah maka wanita tersebut sudah dinyatakan hamil dan sudah menjadi seorang ibu (تكون ام الولد).

Jika kita mencermati kembali sebab pendapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang mengatakan bahwa seorang wanita yang mengalami abortus dan hanya mengeluarkan berupa segumpal darah (*'alaqah*) maka wanita tersebut tidak dihukumi hamil karena penulis kitab *Mughni al-Muhtaj* menggunakan kaidah fiqh yaitu asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan (الاصل براء الزمة). Adapun lafal kaidah tersebut merupakan lafal kaidah dalam madzhab Syafi'i, karena memang penulis kitab *Mughni al-Muhtaj* merupakan seorang ulama dari kalangan madzhab Syafi'i.

Sedangkan pengarang kitab *Mukhtasar Khalil* adalah seorang ulama bermadzhab Maliki. Adapun dalam madzhab Maliki lafal kaidah tersebut adalah *براءة الذمة انما تكون بالاتيان بما عمرته* artinya adalah kewajiban yang sudah bertanggung maka tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan dan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Adapun kehamilan menunjukkan kewajiban yang sudah ditanggung oleh seorang wanita, dan hal tersebut hanya akan hilang jika sudah melahirkan anaknya. Adapun abortus yang di alami menunjukkan hilangnya konsekuensi dari kehamilan.

Dari penjelasan di atas dapat disarikan bahwa perbedaan pendapat yang ada dalam kedua kitab tersebut tidak didasari oleh perbedaan dalil, melainkan perbedaan kadar *ra'yu* yang tidak sama.

B. Munaqasah Adillah

1. Munaqasah Adillah Terhadap Pendapat dalam Kitab *Mughni al- Muhtaj*

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya tentang iddah wanita yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan sebagaimana firman Allah :

... وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Ayat di atas telah menerangkan secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Dalam hal ini semua ulama setuju dan tidak ada yang menyangkalnya.

Akan tetapi ada permasalahan dimana seorang wanita hamil yang dijatuhi talaq oleh suaminya, dan tidak lama setelah itu wanita tersebut mengalami abortus terhadap kandungannya. Apakah dengan terjadinya abortus maka gugurlah masa iddah wanita tersebut? disinilah kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* tertulis bahwa iddah wanita yang mengalami abortus hanya akan gugur apabila yang keluar berupa segumpal daging (*mudhghah*). Dan tidak gugur masa iddahnya jika yang keluar hanya berupa segumpal darah (*alaqah*). Sebagai mana tertulis dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* :

وَقَعَ فِي الْإِفْتَاءِ أَنَّ الْوَالِدَ لَوْ مَاتَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَتَعَدَّرَ نَزْوُهُ هَلْ تَنْقُضِي عِدَّتْهَا بِالْأَقْرَاءِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَوْ لَا تَنْقُضِي عِدَّتْهَا مَا دَامَ فِي بَطْنِهَا؟ اِخْتَلَفَتْ الْعَصْرِيُّونَ فِي ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ الثَّلَاثُ لِغُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] (لَا) بَوَاضِعِ (عَلَقَةٍ) وَهِيَ مِنْ يَسْتَجِيلُ فِي الرَّحِمِ فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا، فَلَا تَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِهَا لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَمَلًا، وَإِنَّمَا هِيَ دَمٌ (و) تَنْقُضِي (بِمُضْغَةٍ) وَهِيَ الْعَلَقَةُ الْمُسْتَجِيلَةُ قِطْعَةً لَحْمٍ¹

Artinya : “ ditetapkan dalam beberapa fatwa bahwa jika ada anak yang mati di dalam perut wanita dan wanita tersebut mengalami sakit dalam gugurnya anak, apakah dengan sucinya rahim wanita tersebut iddahnya telah selesai bersamaan dengan pendarahannya yang telah usia atau dengan beberapa bulan jika masih belum bersih rahimnya tersebut atau iddahnya belum selesai jika anak yang keguguran masih didalam kandungan? Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama” Asriyun mengenai permasalahan tersebut, dan menurut qoul dhohir adalah yang ketiga seperti dalam firman Allah : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (At-Thalaq 4). Tidak karena mengeluarkan alaqah dan yang dimaksud alaqah adalah mani yang menempel di rahim wanita dan berubah menjadi segumpal darah,

¹ Muhammad Khatib Asy- Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz IV(Jakarta: Dar Al- ‘Ammiyah , 2018 M), hlm. 349.

wanita tersebut tidak dihukumi Iddah baginya, karena jika hanya berupa alaqoh (dari wanita hamil tersebut) tidak disebut hamil, dan sesungguhnya itu masih berupa gumpalan darah. dan dihukumi selesai (iddahnya)dengan keluarnya mudhghoh yaitu segumpal darah yang berubah menjadi segumpal daging.”

Secara jelas dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj* bahwasannya iddah wanita yang mengalami abortus yang masih berbentuk segumpal darah (*alaqah*) tidaklah berakhir karena wanita dalam keadaan tersebut belum bisa dikatakan wanita hamil (لا تسمى حملا). Dan dijelaskan masa iddah wanita tersebut adalah sama dengan masa iddah wanita pada umumnya.

Menurut pendapat penulis bahwa apa yang disampaikan dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj* yang menyatakan bahwa iddah wanita yang mengalami abortus dalam bentuk segumpal darah (*alaqah*) belumlah berakhir merupakan bentuk dari bagaimana beliau memahami ayat Al-Quran surah at- Thalaq ayat 4, yaitu pada kata ان يضعن حملهن . Dan ini merupakan bagian dari sikap kehati- hatian Muhammad Khatib asy- Syarbaini dalam menafsirkan ayat al- Quran.

Adapun sikap kehati- hatian beliau dalam menafsirkan ayat al- Quran ini merupakan buah dari sikap yang beliau pelajari dari Imam as- Syafi'i yang merupakan guru beliau dalam menelaah ilmu- ilmu hukum dan juga dalam pembuatan hukuk terhadap sesuatu.

Penulis berpendapat ان يضعن حملهن merupakan interpretasi yang sebenarnya dari melahirkan. Sedangkan melahirkan adalah keadaan dimana yang terkandung dalam perut seorang wanita adalah benar- benar telah terlihat sebagai manusia.

Menurut as- Syarbaini kata *حملين* diartikan sebagai yang benar- benar hamil. Maksudnya adalah kondisi janin tidak lagi berupa segumpal darah (*'alaqah*). Sehingga wanita yang mengalami abortus dan masih pada fase ini lantas tidak langsung gugur masa iddahnya dan ia harus menggantinya dengan iddah wanita biasa.

Menurut penulis, sikap as- Syarbaini yang menjadikan ayat al- Quran sebagai satu- satunya dalil untuk menjaga validasi pendapatnya agar terhindar dari penempatan hukum yang bertentangan dengan hukum syara'. Di samping itu as- Syarbaini juga menggunakan kaidah fiqh sebagai penguat pendapatnya tersebut. Adapun kaidah fiqh yang beliau gunakan ialah asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan (*الاصل براء الزمة*).

Yang jika kita kaitan kasus wanita hamil yang mengalami abortus dengan kaidah *الاصل براء الزمة* itu artinya pada dasarnya rahim seorang wanita tersebut terbebas dari tanggungan atau kekosongan rahim. Sehingga apabila terjadi abortus di usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan masih berupa segumpal darah (*'alaqaah*) maka hal tersebut belum bisa dikatakan seorang wanita hamil, karena memang pada dasarnya wanita tersebut terbebas dari kehamilan.

Selain itu jika kita melihat dengan keadaan sekarang, dimana teknologi di bidang kedokteran sudah semangkin canggih hingga mampu mendeteksi kehamilan seorang wanita. Adapun jika kita kaitkan pendapat beliau dengan klasifikasi abortus, maka abortus yang dapat menggugurkan masa iddah seorang wanita dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* adalah abortus inkomplit di atas 4 minggu.

2. Munaqasah Adillah Terhadap Pendapat dalam Kitab *Mukhtasar Khalil*

Dalam kitab *Mukhtasar Khalil* iddah wanita yang mengalami abortus telah gugur meskipun yang keluar masih berbentuk segumpal darah (‘*alaqah*). Hal tersebut dapat kita lihat dalam nukilan berikut ini :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى²

Artinya : dan iddah wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk)darah yang menggumpal habis (masa iddahnya).

Dari nukilan diatas tampak jelas bahwa seorang wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil kemudian ia mengalami abortus, maka telah gugur masa iddah wanita tersebut meskipun yang keluar hanya dalam bentuk segumpal darah. Adapun pendapat di atas sebagaimana firman Allah dalam al- Quran:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)

Artinya : ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

Menurut penulis kitab *Mukhtasar Khalil* yaitu syekh Khalil bin Ishaq al-Maliki lafal الحمل mencakup semua jenis kehamilan meskipun dalam bentuk segumpal darah (‘*alaqah*). Dan adapun kehamilan berupa segumpal darah telah menunjukkan wanita tersebut akan menjadi seorang ibu (تكون بها ام ولد).

Adapun menurut Ibnu Qasim ciri darah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

و علامة هذا الدم ان يصب عليه الماء فلا يذوب³

² Khalil Bin Ishaq al- Maliki, *Mukhtasar Khalil*, cet ke- 2 (Beirut: Dar al- Madaru al- Islam, 2004), hlm. 137.

Artinya : ‘dan ciri dari darah ini apabila disiram dengan air maka ia tidak mencair.’”

Selain Ibnu Qasim al- Kharasyi juga memberikan komentar terhadap masa iddah wanita yang mengalami abortus yang terdapat dalam kitab *Mukhtasar khalil*, beliau mengatakan :

وعدة الحامل في طلاق او وفاة وضع حملها كله. وان الدم اجتمع انتهى, الدم
المجتمع الذي تنقضي به العدة بأن الذي لا يذوب إذ صب عليه الماء الحار.

Artinya : dan iddah wanita hamil yang di talak (suaminya) atau ditinggal mati sampai ia melahirkan. meskipun (dalam bentuk)darah yang menggumpal habis (masa iddahnya). Segumpal darah yang menakhiri iddahnya adalah yang tidak mencair ketika di siram air panas.⁴

Dari pemaparan di atas dapat kita ambil intisari bahwasannya menurut Syekh Khalil bin Ishaq sebagai penulis kitab *Mukhtasar khalil* iddah seorang wanita yang mengalami abortus telah berakhir meskipun yang keluar hanya berupa segumpal darah. Karena menurut beliau segumpal darah tersebut merupakan tanda bahwa seorang wanita akan menjadi seorang ibu. Adapun segumpal darah yang di maksud menuru Ibnu Qasim adalah segumpal darah yang tidak mencair bila disiram air. Kemudian al- Kharasy memberikan penjelasan lagi bahwasanya segumpal dara itu tidak mencair apabila disiram dengan air panas.

Akan tetapi pendapat yang telah penulis sampaikan di atas di bantah oleh Asyhab, beliau mengatakan :

لاتحل بالدم المطلقة و لاتكون به الامة ام ولد⁵

³ Khalil Bin Ishaq al- Jundi al- Maliki, *at- Taudih fi Syarhi Mukhtashar al- Far'iyi li Ibni Hajib*, (Mesir : Dar Najibuih, 2008), hlm. 24.

⁴ Abu Muhammad Al- Kharasyi, *Syarah Mukhtashar Al- Khalil*, Juz IV (Mesir: Al- Kubra Al-Amiri, 1317 H) hlm.143.

⁵ Khalil Bin Ishaq al- Jundi al- Maliki, *at- Taudih fi Syarhi Mukhtashar al- Far'iyi li Ibni Hajib*, (Mesir : Dar Najibuih, 2008), hlm. 24.

Artinya : “seorang wanita hamil tidak halal dinikahi jika hanya mengeluarkan segumpal darah, dan dia tidak pula disebut sebagai calon seorang ibu.”

Terlepas dari perbedaan pendapat yang di atas jika kita melihat keadaan sekarang di mana teknologi kedokteran semakin canggih hingga kita dapat melihat bahwasannya pendapat yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Khalil masuk dalam klasifikasi abortus imminens.

C. Pendapat Yang Terpilih

Dari penjelasan *munaqasyah adillah* di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan pendapat yang terdapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhasar Khalil* bukan didasari oleh perbedaan dalil, melainkan sebab perbedaan kedua penulis kitab dalam memahami kata *ان يضعن حملهن* .

Dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dikatakan bahwa wanita yang mengalami abortus masih berupa darah maka masa iddahnya tidak gugur, karena wanita tersebut tidak dikatakan wanita hamil. Adapun dalam kitab *Mukhasar Khalil* masa iddah seorang wanita yang mengalami abortus meskipun masih dalam bentuk segumpal darah hal tersebut sudah menggugurkan masa iddahnya. Karena menurut penulis kitab *Mukhasar Khalil* kata *الحمل* mencakup semua jenis kehamilan, baik itu berupa segumpal darah (*alaqah*) maupun segumpal daging (*mudhghah*).

Adapun jika kita mengklasifikasikan kedua pendapat tersebut maka pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* masuk dalam klasifikasi abortus inkomplit di atas 4 minggu. Abortus ini di tandai dengan keluarnya jaringan janin yang telah mati dari dalam Rahim dan menyebabkan pendarahan yang terus berkelanjutan. Seorang wanita yang mengalami abortus ini maka tidak ada kemungkinan kehamilannya akan selamat.

Sedangkan pendapat dalam kitab *Mukhtasar Khalil* masuk dalam klasifikasi abortus immines. Yaitu kondisi pendarahan hebat yang memungkinkan seorang wanita mengalami abortus dan kehilangan kandungannya. Kondisi ini ditandai dengan kemunculan flek kecoklatan yang biasanya disertai dengan gumpalan darah dari Vagina. Akan tetapi abortus ini masih bisa ditangani atau dengan kata lain seorang wanita yang mengalami abortus immines ini masih bisa berusaha untuk menyelamatkan kandungannya dengan cara beristirahat total.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* lebih terpilih dari pendapat dalam kitab *Mukhtasar Khalil*. Karena pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* sepadan dengan tujuan di syari'atkannya iddah yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim dari seorang wanita. Sedangkan pendapat dalam kitab *Mukhtasar Khalil* masih memungkinkan wanita tersebut dalam keadaan hamil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi ini maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

- Iddah adalah suatu tenggang waktu bagi seorang wanita untuk tidak melaksanakan pernikahan setelah ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh *syara*'.
- Abortus adalah suatu keadaan keluarnya hasil konsepsi dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20 - 28 minggu atau sebelum waktunya.
- Dalil yang digunakan dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhatasar Khalil* untuk menentukan masa iddah wanita yang mengalami abortus adalah firman Allah yang berbunyi:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (الطلاق / ٦٥ : ٤)^c

Artinya : ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...

- Perbedaan pendapat yang terdapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* dan *Mukhasar Khalil* bukan didasari oleh perbedaan dalil, melainkan sebab perbedaan kedua penulis kitab dalam memahami kata *ان يضعن حملهن* .
- Dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj* bahwasannya iddah wanita yang mengalami abortus yang masih berbentuk segumpal darah (*alaqah*) tidaklah berakhir karena wanita dalam keadaan tersebut belum bisa dikatakan wanita hamil (لا تسمى حملا).

Menurut as- Syarbaini *ان يرضع حملهن* merupakan interpretasi yang sebenarnya dari melahirkan. Sedangkan melahirkan adalah keadaan dimana yang terkandung dalam perut seorang wanita adalah benar- benar telah terlihat sebagai manusia. Beliau juga berpendapat kata *حملهن* diartikan sebagai yang benar- benar hamil. Maksudnya adalah kondisi janin tidak lagi berupa segumpal darah (*'alaqah*). Sehingga wanita yang mengalami abortus dan masih pada fase ini lantas tidak langsung gugur masa iddahnya dan ia harus menggantinya dengan iddah wanita biasa. As- Syarbaini juga menggunakan kaidah fiqh sebagai penguat pendapatnya tersebut. Adapun kaidah fiqh yang beliau gunakan ialah asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan (*الاصل براء الزمة*).

- Dalam kitab *Mukhtasar Khalil* iddah wanita yang mengalami abortus telah gugur meskipun yang keluar masih berbentuk segumpal darah (*'alaqah*). Menurut penulis kitab *Mukhtasar Khalil* yaitu syekh Khalil bin Ishaq al- Maliki lafal *الحمل* mencakup semua jenis kehamilan meskipun dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*). Dan adapun kehamilan berupa segumpal darah telah menunjukkan wanita tersebut akan menjadi seorang ibu (*تكون بها ام ولد*).
- Pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* lebih terpilih dari pada pendapat dalam kitab *Mukhtasar Khalil*. Karena pendapat dalam kitab *Mughni al- Muhtaj* sepadan dengan tujuan di syari'atkannya iddah yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim dari seorang wanita. Sedangkan pendapat dalam kitab *Mukhtasar Khalil* masih memungkinkan wanita tersebut dalam keadaan hamil.

B. Saran

Dari uraian skripsi ini mengenai iddah wanita yang mengalami abortus dalam kitab *Mughni Al- Muhtaj* dan *Mukhtasar Khalil* keduanya dapat diamalkan. Karena dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran saat ini kita dapat dengan mudah mengetahui apakah rahim seorang wanita yang mengalami abortus tersebut sudah benar- benar kosong atau masih memungkinkan kandungan wanita tersebut bisa diselamatkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Al- Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al- Bajuri*, Jilid II, Jakarta: Dar Al- Kutub Alislamiyah,t.th.

Al- Gazali. *Ihya Ulum al-Din*, Kairo: Mu'assasah, 1967.

Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiyah Al- Jamal 'Ala Syarhi Syaikh Al- Islam zakariyah Al- Anshariya*
jilid 4, Beriut, Libanon : Ihyaul Al- 'Arabii, t.th.

al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz. IV, Mesir : Al Maktabah Al-
Tijariyah al-Kubro, 1969.

al-Zahri al-Ghamrawi, Muhammad. *Al-Siraj al-Wahaj*, Bairut, Libanon : Dar al-Kutubal-Alamiyah,
t.th.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta : Pustaka
Azzam, 2011.

Anriani Lubis, Julita. *Perbedaan Kadar Glutation Peroksidase Pada Abortus Imminens Dan Hamill*
Normal Trimester I Di Rsup. H. Adam Malik, Dan Rs. Swasta Medan, Tesis M,Ked,
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002.

Asyaukani, Muhammad bin Ali Muhammad. *Nailul Authar*, juz. VI, Semarang: Toha Putra, t.th.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- B. Purwakania, Aliah. *Psikologi Perkembangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bin Ishaq al- Jundi al- Maliki, Khalil. *Mukhtasar Khalil*, cet ke- 2, Beirut: Dar al- Madaru al- Islam, 2004.
- _____ *at- Taudih fi Syarhi Mukhtashar al- Far'iyi li Ibnii Hajib*, Mesir : Dar Najibuih, 2008.
- Bin Tawati, Tawati. *Al- Mabsuth Fil Fiqhi Madzhab Maliki*, Juz IV, Al- Jazair: Dar Al- Wa'a, 2010.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, Cet II, 1984/1985.
- Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Ekotama, Suryono. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- _____ dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* Yogyakarta, Uniersitas Admajaya, 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hadi kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Ed. 2, Jakarta: Gramedia 1992.
- Hothout, Hassan. *Revolusi Seksesual Perempuan*, Bandung: Mizan, 1995.

Idris ‘Abd al- Rauf al- Barbawi, Muhammad. *Qamus Idris al- Marbawi* Juz I, Indonesia: Karya Insa, t.th.

Khatib Asy- Syarbini, Muhammad. *Mughni Al- Muhtaj*, Juz IV , Jakarta: Dar Al- ‘Ammiyah , 2018 M.

Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta :Gramedia, 2002.

Malik Ibn Anas, Imam. *al-Muwatta’*, Beirut : Dar Al-Kutub. 1989.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Masruri Basran dan Zaini Dachlan, M. *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1992.

Maulana, Mirja. *Panduan lengkap kehamilan, Memahami kesehatan repproduksi* Yogyakarta; Kata Hati, 2016.

Mochtar, Rustam. *Sinopsis Obsetetri*, Jakarta,:EGC , 1998.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1990.

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Al- Kharasyi, Abu. *Syarah Mukhtashar Al- Khalil*, Juz IV Mesir: Al- Kubra Al-Amiri, 1317 H.

Muhammad Muhammad Uwaidah, Kamil. *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa’; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Muslim, Imam. *Shohih Mislim*, juz IBairut : Dar al-Kutub alAlamiyah, t. th.

Novita, Dewi. *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, Yogyakarta,PPPK-UGM, 1997.

Prent, C. M. J. Adisubrata,K. dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969.

Qadir Mansyur, Abdul. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Said Rahman, Muhammad. *al- Buti, Tahdid am- Nasl*, Damsyq: Maktabah al-Farabi, t.th. dikutip oleh Aripin Marpaung, *Diktat Fiqih Kontemporer*, Fakultas Syaria, Ah Dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014.

Setyowati, Sri. *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: TP, 2002.

Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Kalam, 1966

Taqi al-Din, Imam. *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973.

Yahya Zakaria al-Ansary, Abu. *Fath al wahhab*, Juz 2 ,Surabaya: Al Hidayah, t.th.

Yasid, Abu. et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, t.th.

Zuhdi, Masfjuf. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Jurnal- Jurnal

Fadhilah Rangkuti, Layla. Dkk, Abortus Imminens Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, Jurnal Muara Sains, Teknologi Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Vol. 3 No. 1 April 2019.

Fatmawati. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al- Maiyyah, Vol. 9 No. 1, Januari – Juni 2016

Hakim Nainggolan, Lukman. *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundangundangan Di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol.11 No. 2, Agustus 2006.

Jumiati. *Faktor- Factor Yang Berhubungan Dengan Abortus Di RSUD Mutia Sari Duri Periode 2017*,
Jurnal Bidan Komunitas, Vol. II No.1 2017.

Lailatul Musafaah, Nur. *Interprestasi Ayat Iddah Bagi wanita Hamil, Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis*, al- Daulah, Vol. 8 No. 1, April 2018

Nurnazli. *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*, Ijtimaiah, Vol. 10 No 1. Mei 2017

Romli, Dewani. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Al- 'Adalah : Vol. X, No. 2 Juli 2011.

Warjiyati, Sri. *Aborsi Pada Masa Iddah Wanita Hamil Untuk Mempercepat Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, al- Ahwal, Vol.2 No 1, 2019.

Susanti, Yuli. "Perindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus provocatus) Korban Perkosaan," *FH.UNISBA: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 2, September 2010- Februari 2013.

Website

Adhli Al Karni, https://kmnu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/kmnu.or.id/amp/terpenjara-di-al-azharselama20tahun/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15955997887443&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkmnu.or.id%2Fterpenjara-di-al-azhar-selama-20tahun%2F, (3 Mei 2020).

Amna, Lukman. *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, (28 April 2020).

Dzulqornain al-Batawiy, Rizqi. <https://yayasanalmuafah.blogspot.com/2017/09/kitab-mukhtashar-al-khalil.html?m=1di>, (3 Mei 2020).

Karyssa Rompies, Jemmimah. <https://www.popmama.com/pegnancy/second-trimester/jemina/abortus-immines-penyebab-keguguran-saat-hamil>, (6 Juni 2020).

Rahman. *Aspek Hukum Dan Medikolegal Abortus Povocatus Criminalis*, <http://Situs.Kerespro.Info>, (23 April 2020).

Undang- Undang

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanng Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanng Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Daftar Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Mandasari pada tanggal 3 Januari 1998, putri dari pasangan suami istri Mesman dan Ernawati. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Impres Bagotpuloan 094173 pada tahun 2009, dan tingkat SMP di MTS Al- Kautsar Karang Anom pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan SMA di MAS Al- Kautsar Karang Anom pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktifitas kemahasiswaan seperti mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Penulis juga merupakan staf bagian perpustakaan fakultas syari'ah sejak tahun 2018-2020. Dan pada tahun 2019 penulis menjadi salah satu bagian dari Paguyuban Karya Salemba Empat.